

**KEDUDUKAN PERKAWINAN ADAT PURA PAKUALAMAN
YOGYAKARTA DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :

KARLIN PERMATA SURI

No. Mahasiswa: 15410349

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**KEDUDUKAN PERKAWINAN ADAT PURA PAKUALAMAN
YOGYAKARTA DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

KARLIN PERMATA SURI

No. Mahasiswa: 15410349

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEDUDUKAN PERKAWINAN ADAT PURA PAKUALAMAN
YOGYAKARTA DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 13 September 2019

Yogyakarta, 06 Agustus 2019

Dosen Pembimbing Skripsi,


Drs. Agus Trianta., MA.,MH.,Ph.D

NIK. 934100105

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
KEDUDUKAN PERKAWINAN ADAT PURA PAKUALAMAN YOGYAKARTA
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran pada tanggal 13 September 2019 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 September 2019


Tim Penguji

Ketua : Dr. Drs. H. Rohidin, S.H., M.Ag.

Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.

Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H

NIK: 904100102



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEDUDUKAN PERKAWINAN ADAT PURA PAKUALAMAN
YOGYAKARTA DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 13 September 2019

Yogyakarta, 06 Agustus 2019

Dosen Pembimbing Skripsi,


Drs. Agus Trianta., MA.,MH.,Ph.D

NIK. 934100105

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Karlin Permata Suri

NIM : 15410349


Adalah benar-benar mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **KEDUDUKAN PERKAWINAN ADAT PURA PAKUALAMAN YOGYAKARTA DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 12 Agustus 2019

Pembuat Pernyataan




KARLIN PERMATA SURI
NIM. 15410349



HALAMAN MOTTO

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan dari jiwa yang satu itu Dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”

(An-Nisa` : 1)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi

Ini penulis persembahkan kepada:

*Kedua Orang Tua bapak DR. H. M Muslich KS, M.Ag Dan ibu Hj. Ima Rohayati
Terimakasih atas segala ilmu yang engkau berikan kepadaku, dan semua
pengalaman yang kau ajarkan kepadaku serta doa yang engkau panjatkan untuk
ku.*

*Saudara Intan Normawati, Elyani Mutiara Tsani, Ubaidillah Aminuddin Thoyieb
dan Irfan Wahyu Adi Pradana, yang telah memberikan semangat, bantuan, dan
do'a kepadaku.*

*Terimakasih Segenap keluarga besar di Bojonegoro dan Ngawi serta
Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.*

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Karlin Permata Suri.
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 20 April 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Wonosari km 6,5 Perumahan Banguntapan Permai, Bantul,
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : DR. H. M Muslich KS, M.Ag
Pekerjaan Ayah : Dosen Tetap Universitas Islam Indonesia
 - b. Nama Ibu : Hj. Ima Rohayati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
2. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDIT Lukman Al-Hakim, Yogyakarta
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA UII, Yogyakarta
3. Organisasi :
 - a. Pengurus Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2016/2017.
4. Prestasi : -

Yogyakarta, 29 Juli 2019

Yang Bersangkutan,

Karlin Permata Sui

NIM. 15410349

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “KEDUDUKAN PERKAWINAN ADAT PURA PAKUALAMAN YOGYAKARTA DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setulus tulusnya kepada:

1. Bapak dan ibu penulis tersayang yang telah memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, semangat dan segala bentuk dukungannya untuk kepentingan penulis.
2. Kakak penulis, Intan Normawati, Elvani Mutiara Tsani serta kakak Ipar penulis, Ubaidillah Aminuddin Thoyieb dan Irfan Wahyu Adi Pradana yang telah memberikan bantuan, pertanyaan, dan dukungan demi kelancaran penulisan ini.
3. Keluarga besar penulis, terimakasih atas segala do'a dan dukungannya.
4. Bapak selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang dengan penuh kesabaran serta telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan

kepada penulis baik dari segi pengetahuan hukum maupun umum dan tidak bosan-bosannya memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang Insya Allah baik dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.

5. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Pihak Presensi, Akademik, Perpustakaan, SIM, Penjaga motor kami, dan pihak-pihak kampus FH UII lainnya yang telah memberi semangat, informasi, motivasi, doá, dan kemudahan lainnya kepada penulis hingga penulis yakin dapat mencapai target yang penulis buat.
7. Teman-temanku di masa kecil, Anisa Dwika Sabila Suri (Anis), Marinda Maharani (Rani), Devi Andrian Savitri (Devi), Anggita sarhsati (Tata) dan Sarah Nur Fadilah (Lala). Telah membantu dan mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis.
8. Teman-teman Doremi: Anydia Fairuz P. (Dhea), Chyntia Karolina (Sisin), Dita Riskia, Dina Nurusyifa, Mirza Putri Zailani, Nadia Sheila N., Rodhiata Mardhiyyah (yayak), dan Tris Dayanti yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a kepada penulis.
9. Teman-teman SMPku, Eva Kurnia Dewi (Eva) dan Selly Viranda Saftaria Lukita (selly) yang selalu menghibur dan menyemangatiku dalam mengerjakan tugas akhir.

10. Teman-teman kepengurusan FKPH Periode 2016/2017 khususnya Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, terimakasih telah memberikan pengalaman yang berkesan kepada penulis.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena penulis sadar bahwa sangatlah berarti bantuan-bantuan yang telah diberikan, semoga amal baik tersebut dibalas oleh Allah SWT. Penulis juga sadar bahwa Skripsi ini jauh dari sempurna. Harapan penulis dengan tersusunnya skripsi ini, Insha Allah dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam, dan Ihsan. Amiin. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa yang akan datang. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yogyakarta, 29 Juli 2019

Pembuat Pernyataan,

Karlin Permata Suri

NIM. 15410349

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAAN	iii
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	6
B. Rumusan Masala	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Kerangka Konseptual	7
G. Definisi Oprasional	20

H. Metode Penelitian.....	21
---------------------------	----

**BAB II TINJAUAN TERHADAP LEMBAGA PAKUALAMAN DAN
TATA CARA PERKAWINAN PAKUALAMAN.....**

A. Ekstensi.....	28
------------------	----

1. Sejarah Pakualaman.....	28
----------------------------	----

2. Status dan Kedudukan.....	35
------------------------------	----

B. Tata Cara Perkawinan Pakualaman.....	42
---	----

1. Tempat Prosesi dalam Tradisi Upacara Perkawinan Adat di Pura Pakualama.....	42
---	----

2. Tradisi dan Ritual Perkawinan Adat Pura Pakualaman...46	
--	--

C. Perkawinan Purapakualaman dan Dinamika Sosial.....	64
---	----

1. Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Pernikahan Adat.....	64
---	----

2. Fakto-faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Pada Masyarakat.....	67
---	----

**BAB III HUKUM PERKAWINAN DALAM ULAMA KLASIK DAN
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

A. Tinjauan Hukum Perkawinan Menurut Ulama (Syyid Sabiq dan Prof DR. Wabah Az-zuhaili).....	73
--	----

B. Hukum Perkawinan Indonesia dan Kompilasi.....	83
--	----

C. Perkawinan Adat Tradisi Jawa.....92

D. Analisa Terhadap Perkawinan dalam Fiqih klasik dan Hukum Perkawinan di Indonesia.....97


BAB IV PENUTUP..... 99

A. Kesimpulan..... 99

B. Saran/Rekomendasi.....100

C. Daftar Pustaka.....101


D. Lampiran.....104



ABSTRAK

Perkawinan ini adalah suatu hal yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya. Perkawinan Adat Pura Pakualaman memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisonal, upacara pernikahan di lakukan menurut tradisi turun menurun yang terdiri dari banyak sub-upacara yaitu Penembung, Paningset, Liru Kalpika, Sawon Leluhur, Wilujengan, Pasang Tarub, Tuwuhan, Siraman, Paes, Sesadegan Dawet, Sengkeran, Mindodareni, Ijab/Nikah, Panggih, Sepasaran, Lan Wilujengan. Pernikahan tata cara perniakahan Adat Jawa dengan tata cara pernikahan Islam perlu di kaji lebih dalam, karena masyarakat jawa yang beragama Islam mampu menyesuaikan gaya berbusana dan berhias sesuai dengan ketentuam Islam. Penulis memakai metode kualitatif dalam merumuskan hasil penelitian skripsi ini, dengan rumusan masalah : Bagaimana proses Perkawinan Adat di Pura Pakualaman? Bagaimana nilai filosofi dalam proses Perkawinan Adat Jawa di Pura Pakualaman? Bagaimana kedudukan Upacara Perkawinan Adat Pura Pakualaman dalam tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku?. Hasil penelitian dan kesimpulan akhir yang penulis dapatkan bahwa Adat perkawinan Agung di pura pakualaman Yogyakarta, Tidak betentangan dengan ketentuan hukum Islam. syarat rukun perkawinan terpenuhi. Dan menurut perundang-undangan yang berlaku di indonesia, juga sudah sesuai.

Kata kunci : *Prosesi, Perkawinan Adat, Pura Pakualaman*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ini adalah suatu hal yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti Agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya.

Bagi masyarakat umum yang khususnya Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Ibarat anak sekolah, upacara perkawinan adalah wisuda bagi pasangan muda mudi untuk nantinya menghadapi ujian “pendidikan” kehidupan yang lebih tinggi dan berat. Wisuda kehidupan, adalah suatu hal wajar kalau pada akhirnya untuk merayakannya melalui tahapan-tahapan prosesi yang sangat panjang dan penuh simbol-simbol.

Masing-masing orang yang punya hajat memeriahkan pesta perkawinan keluarga mereka sesuai asal muasal mereka. Jawa, Sunda, Bali, Sumatra dan sebagainya. Ada yang melakukan perkawinan adat itu dengan secara lengkap, dimana semua peralatan pesta urutan acaranya dilaksanakan secara utuh. Tapi, ada sebagian orang yang mencuplik

upacara ke adatanya sebagian-sebagian sesuai kemampuan dan selera mereka.¹

Upacara perkawinan adat Pura Pakualaman memiliki ritual yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni sekitar satu minggu. Upacara adat ini di lakukan pada penganti berdarah biru dan keturunan ningrat. Akan tetapi saat ini banyak juga yang melakukan prosesi upacara perkawinan adat Pura Pakualaman meskipun pengantinya tidak keturunan ningrat, hanya karena semata-mata ingin mengikuti kebudayaan Jawa. Perkawinan Adat Pura Pakualaman memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisonal, upacara pernikahan di lakukan menurut tradisi turun menurun yang terdiri dari banyak sub-upacara yaitu Penembung, Paningset, Liru Kalpika, Sawon Leluhur, Wilujengan, Pasang Tarub, Tuwuhan, Siraman, Paes, Sesadayan Dawet, Sengkeran, Mindodareni, Ijab/Nikah, Panggih, Sepasaran, Lan Wilujengan.²

Pesta perkawinan yang meriah, pada zaman dahulu hanya di lakukan oleh para bangsawan, khususnya raja. Para bangsawan atau priyayi itu sangat njelimet dalam menentukan jodoh bagi anaknya. Mereka mempertimbangkan bibit, bebet, bobot, Bibit adalah faktor darah dan keturunan. Bebet adalah faktor status sosial mempelai dan keluarganya. Sedangkan Bobot adalah faktor harta benda.³

¹ Artatie Agoes, *Kiat Sukses Penyelenggaraan Pesta Perkawinan Adat Jawa* (Gaya Surakarta & Yogyakarta), Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001 hlm. 1.

² Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno, *Pasemon Ing Tatacaran Lan upacara penganten* Surakarta: 1992 hlm. 1-2.

³ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Jogjakarta : Hanggar Kraton, 2004

Pada masa lalu, hal ini sering di tafsirkan bahwa laki-laki dari kaum ningrat, harus berjodoh dengan putri ningrat pula. Keluarga yang kaya harus berjodoh dengan keluarga yang berharta pula. Tujuannya adalah demi kebaikan kedua mempelai kemudian hari. Sayangnya, hal ini sering di berikan embel-embel, gengsi dan harga diri keluarga. Apalagi jika yang lebih tinggi statusnya adalah pihak perempuan. Pengantin putri yang latar belakang sosial lebih tinggi dari pengantin laki-laki ini, pada masa lalu sering di ibaratkan walang gambuh. Walang gambuh adalah sejenis belalang yang betinanya jauh lebih besar dari pada jantannya.⁴

Namun hal ini sekarang mulai lentur seiring perkembangan zaman dan kehidupan sosial masyarakat, pernikahan adat Pura Pakualaman yang dahulunya hanya di lakukan oleh para bangsawan atau priyayi, saat ini sudah banyak masyarakat di luar Pakualaman yang melaksanakan perkawinan mereka dengan adat perkawinan Pura Pakualama. Hal ini mereka lakukan semata-mata menjunjung tinggi tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada.

Pelaksanaan perkawinan adat Pura Pakualaman yang di lakukan masyarakat bersumber dari kepercayaan sebagai masyarakat yang berjunjung tinggi. Peninggalan-peninggalan ajaran moral yang telah di ajarkan sejak dahulu oleh pendahulu-pendahulu mereka. Sebagian masyarakat meyakini melaksanakan tradisi yang telah di ajarkan oleh nenek moyang dapat membawa berkah dan keuntungan dalam kehidupan.

hlm. 6-7.

⁴ M. Hariwijaya, Ibid. hlm. 7.

Tiap masyarakat tentu ada budaya dan tradisinya maka setiap budaya dan tradisi tentu ada masyarakatnya, karena keduanya satu kesatuan, dua di antaranya yang satu dari tunggal membentuk sosial budaya masyarakat. Norma yang berlaku pada masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu sendiri adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang di buat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang di ulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Norma-norma itu adalah nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.⁵

Sementara itu sikap Agama Islam terhadap perkawinan dalam Al-Qur'an di nyatakan bahwa hidup berpasang-pasang, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya di rumuskan dalam wujud aturan-aturan yang di sebut hukum perkawinan dalam. Hukum Islam juga di tetapkan untuk mensejahterakan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejatera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perseorangan sangat di pengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara

⁵ M. Hariwijaya, Ibid. hlm. 9.

garis besar, tetapi terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejateraan keluarga. Keluarga terbantu melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat di anjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu di nyatakan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Sunnah.⁶

Masyarakat Jawa yang melaksanakan upacara pernikahan banyak yang menggunakan tata cara pernikahan adat Jawa. saat ini Perkawinan Adat yang kini terus menerus di lakukan oleh Pura Pakualaman, yakni memiliki berbagai macam Adat dan aturan yang di lakukan Pura Pakualaman dalam acara Dhaup Agung para Putra Mahkota Pura Pakualaman. Adat dan aturan tersebut harus di laksanakan dengan benar dan sesuai dengan ajaran leluhur dahulu, yang saat ini adat tersebut menjadi turun menurun. Lampah – lampah Upacara Pikrama Putra dalem. Upacara Bancalan, Wilujengan, Nyekar Para Leluhur, Majang, Tarub, Tuwuhan, Sengkeran, Umbul Donga Puja Hastungkara, Siraman Badhe Temanten Pawestri, Siraman Badhe Temanten Kakung, Tantikan Tumrap Badhe Temanten, Tantikan Tumrap Badhe Temanten Kakung, Pawestri, Mindodareni, Upacara Akad Nikah, Upacara Panggih Temanten, Sungkeman, Pahargyan, Upacara Tampah Kaya Dhahar Klimah.⁷

Akan tetapi, ada sebagian masyarakat muslim di Jawa tidak menggunakan tata cara pernikahan Adat Jawa karena berpendapat bahwa beberapa prosesi dalam tata cara pernikahan adat Jawa tidak sesuai dengan

⁶ Abdul Ghozali, M.A, *Fiqih Munakahah*, Kencana. 2003.003 hlm. 11-14.

⁷ Sestrorukmi (Sri Ratna Saktimulya, *Dhaup Ageng Pakualaman Ngayogyakarta Hadiningrat* 2019

tata cara pernikahan Islam. Masyarakat muslim yang menganggap tata cara pernikahan Adat Jawa tidak Islami memilih menggunakan tata cara pernikahan Islam. Sebagian lagi tetap menggunakan tata cara pernikahan adat Jawa yang di sesuaikan dengan kosep pernikahan Islami baik sebagian atau keseluruhan dengan memperhatikan tuntunan pernikahan Islam. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana tuntunan Islam mengatur perniakahan sehingga, tata cara perniakahan Adat yang di selenggarakan masih belum sesuai dengan tuntunan tata cara pernikahan Islam.

Pernikahan tata cara perniakahan Adat Jawa dengan tata cara pernikahan Islam perlu di kaji lebih dalam, karena masyarakat jawa yang beragama Islam mampu menyesuaikan gaya berbusana dan berhias sesuai dengan ketentuam Islam. Penggunaan sesaji dalam ritual upacara perniakahan adat Jawa banyak menggunakan simbil-simbol yang memiliki banyak filosofi, sehingga perlu di terjemahkan terlebih dahulu untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan syariat oleh karena itu masyarakat harus memahami makna tersebut.⁸

Oleh karena itu unuk mengetahui persamaan dan perbedaan tata cara pernikahan Adat Jawa di Pura Pakualaman dengan tata cara pernikahan Islam. Apabila dalam tata cara perniakahan adat Jawa di Pura Pakualaman di temukan hal-hal yang yang tidak sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakatnya adanya. Oleh karena tanpa mengetahui bagaimana susunan

⁸ Abu Azmi azizah.2011.*Bagaimana Berfikir Islami*. solo.Era Intermedia.hlm. 47- 48.

masyarakat Adat bersangkutan, maka tidak mudah dapat di ketahui hukum perkawinannya. Maka akan di berikan rekomendasi dan ajaran yang telah di tentukan di dalam Al- Quran, Perkawinan dalam prinsip hukum Islam, Kepada masyarakat muslim untuk menyelenggarakan tata cara pernikahan Adat Jawa yang sesuai dengan tata cara pernikahan Islam di mana sebagai perwujudan iman dan taqwa kepada Allah Swt. Dengan adanya aturan-aturan tersebut maka sangat di harapkan untuk masyarakat Jawa yang khususnya beragama Islam menyadari bahwa penyimpangan akidah sekecil apapun akan merusak karunia ajaran Islam yang kini diyakini sebagai agama yang *Rahmatan lil'alamiin*⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam latar belakang maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Perkawinan Adat di Pura Pakualaman ?
2. Bagaimana nilai filosofi dalam proses Perkawinan Adat Jawa di Pura Pakualaman ?
3. Bagaimana kedudukan Upacara Perkawinan Adat Pura Pakualaman dalam tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku ?

C. Tujuan

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas, penulis merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Agar bisa memberikan pemahaman mengenai peraturan Perkawinan yang ada di tradisi di Pura Pakualaman.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat, Penerbit Alumni, 1983, Bandung, hlm, 16*

2. Untuk mengetahui nilai dalam filosofi Upacara Perkawinan Adat Jawa di Pura Pakualaman.
3. Agar bisa memberikan pemahaman mengenai sudut pandang hukum Islam terhadap tata cara perkawinan tradisi di Pura Pakualaman.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa melalui penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi perkembangan Ilmu Hukum dalam bidang Hukum Adat yang berkaitan dengan Perkawinan Adat Jawa di Pura Pakualaman.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan, khususnya bagi yang berminat meneliti mengenai Hukum Adat dalam perkawinan yang ada di Pura Pakualaman.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian kedudukan perkawinan Adat Pura Pakualaman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam ini belum ada yang meneliti prosesi perkawinan Adat Pura Pakualaman yang dimana dalam prosesi tersebut juga baru pertama kali menggelar Dhaup Agung Putra Mahkota Paku Alam ke X dan dimana prosesi ini sangat sakral, dan tidak semua dapat mengikuti prosesi tersebut. di karenakan di setiap prosesi memiliki perosedur tersendiri dan tidak

sembarangan masyarakat dapat melihat prosesi tersebut tanpa megajukan surat keterangan bahwa diperbolehkan oleh kepanitian acara Dhaup Agung, untuk melihat maupun meliput berita rangkaian acara pernikahan Putra Mahkota Paku Alam ke- X.

F. Kerangka Konseptual

1. Perkawinan dalam Fiqih Klasik.

Aturan perkawinan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 1974, PP No. 09 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sudah banyak mengalami ‘kemajuan’ jika disbanding dengan ketentuan fikih lama. Hal seperti ini tidaklah mengeherankan, mengingat fikih munakahat pada dasarnya masuk dalam wilayah fikih muamalah, di mana perubahan amat mungkin dilakukan walaupun bukan berarti asal merubah. Prinsip menarik kemaslahatan dan menolak kemadhaatan kiranya perlu dijadikan acuan utama buat menentukan berbagai aturan ‘baru’ yang beranjak dari ketetapan lama. Paling kurang ada 11 poin dalam hukum perkawinan Islam (fiqh) yang telah mengalami ‘modifikasi’ dan pengetatan serta pembatasan yang lebih ketat dibanding aturan fikih lama, Kesebelas isu tersebut adalah batas minimal usia kawin, peran wali, pencatatan pernikahan, mahar, poligami, nafkah, perceraian di muka pengadilan, perwalian anak, kehamilan dan pengaruhnya terhadap hukum, *hadhanah*, dan masalah pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan.¹⁰

¹⁰ Moh mahfud *biografi Pernikahan Dalam Kajian Fiqih Klasik Dan Kontenporer*, 2014.

Adapun beberapa pengertian lain menurut para ahli yakni Prof. KH. Ibrahim Hosen : Nikah adalah aqad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria baik memiliki penggunaan terhadap faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primair. Menurut H. Sulaiman Rasyid bahwa yang dimaksud perkawinan adalah : aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Menurut Drs. H. Zahri hamid, bahwa yang dimaksud perkawinan/nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam.

2. Perkawinan dalam Kompilasi dan Hukum UU Perkawinan.

Adapun menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 (selanjutnya di sebut sebagai UU Perkawinan) yang diatur dalam pasal 1 bab 1, Perkawinan adalah : ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa pengertian nikah/perkawinan satu dengan yang lain tidak terdapat pertentangan atau perbedaan, bahkan jiwa dari rumusan tersebut adalah sama dan melengkapi atas lainnya. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya yang menimbulkan hak dan kewajiban dengan tujuan

terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.

Di Indonesia dengan lahirnya UU Perkawinan, beserta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan lain, seperti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, maka pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

a. Hukum dan Tujuan Perkawinan.

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan hukum perkawinan. Ada yang mengatakan mubah, sunnah, ada yang mengatakan wajib sekali seumur hidup. Siapa dan bagaimana pendapat tersebut dan apa alasannya (hujjah) dari pendapat itu. Sebagian ulama' Syafi'iyah dan Zaidiyah berpendapat bahwa: Status hukum perkawinan itu pada asalnya adalah mubah. Dengan alasan bahwa perkawinan itu termasuk perbuatan muamalah, sebagaimana makan dan minum. Untuk itu tidak disunatkan, sebab sesuatu yang disunatkan itu merupakan suatu perbuatan yang ibadah yang dikhususkan bagi orang-orang mu'min dan akan diberi pahala baginya. Ayat 3 surat An-Nisaa' Allah memberikan jalan kepada untuk mendapatkan isteri dengan jalan menikah atau dengan jalan tasarri (memiliki jariah/ budak perempuan). Hal ini menunjukkan adanya kesamaan antara menikah maupun dengan tasarri. Menurut ijma' tasarri hukumnya mubah, dengan demikian menikah juga mubah hukumnya.

¹¹ Muslich.ks..*Romantika Perkawinan di Indonesia dalam Sprit Religi, Budaya dan Undang-Undang RI*. DPPAI, Navila, 2009, hlm. 1.

Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan pasal 1 secara tegas dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

b. Unsur-Unsur Syahnya Perkawinan.

Unsur-unsur perkawinan disini adalah sesuatu yang menjadikan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Jadi merupakan unsur pokok yang harus ada dalam pelaksanaan perkawinan dan tidak dipandang sah bila salah satu unsur pokok tersebut tidak ada.

c. Dasar-Dasar Perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.¹⁴

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.¹⁵ Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan

¹² ibid, hlm. 5.

¹³ ibid, hlm. 12.

¹⁴ ibid, hlm. 232.

¹⁵ Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.¹⁶

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:¹⁷

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan.
- f. menurut UU Perkawinan.

Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.¹⁸

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik

¹⁶ Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

¹⁷ Pasal 7 UU Perkawinan.

¹⁸ Pasal 7 UU Perkawinan.

talak.¹⁹ Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama. Dalam hal surat bukti yang dimaksud adalah ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.²⁰ Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.²¹

3. Perkawinan dalam tradisi Jawa.

Budaya tanah Jawa masih menyimpan sejuta keindahan dan keagungan yang tetap dipegang teguh oleh masyarakatnya. Hal ini bisa dilihat dalam upacara pernikahan yang penuh makna dan unik. Beragam tradisi dan tata cara pernikahan menjadi bagian dari adat masing-masing wilayah. Berikut prosesi pernikahan adat Jawa umum dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya, yang paparkan dalam 5 langkah yakni adalah :

a. Langkah pertama Pembicaraan. Tahapan ini intinya mencakup tahap pembicaraan pertama sampai tingkat melamar.

1) Congkog

Seorang perwakilan yang diutus untuk menanyakan dan mencari informasi tentang calon besan yang putrinya akan dilamar. Tugas yang utama menanyakan status calon mempelai

¹⁹ Pasal 8 UU Perkawinan.

²⁰ Pasal 9 UU Perkawinan.

²¹ Pasal 10 UU Perkawinan.

perempuan, masih sendiri atau sudah ada pihak yang mengikat.²²

2) Salar

Jawaban pada acara Congkog akan ditanyakan pada acara Salar yang dilaksanakan oleh seorang, baik oleh duta yang pertama atau orang lain.²³

3) Nontoni

Setelah adanya informasi bahwa mempelai wanita bestatus sendiri keluarga besar beserta calon mempelai pria datang berkunjung ke rumah calon mempelai wanita untuk saling "di pertemukan". Dengan di pertemukannya maka orang tua dapat membaca kepribadian, bentuk fisik, raut muka, gerak-gerik dan hal lainnya dari calon menantu.²⁴

4) Nglamar

pihak mempelai laki-laki mendatangi kediaman mempelai wanita untuk mengikat mempelai wanita. Biasanya sekaligus menentukan waktu hari pernikahan dan kapan dilakukan rangkaian upacara pernikahan.²⁵

b. Langkah kedua Tahap Kesaksian. Setelah melalui tahapan pembicaraan, dilaksanakanlah peneguhan pembicaraan yang disaksikan pihak ketiga, seperti kerabat, tetangga, atau sesepuh.

²² Sumber: weddingku.com <http://azharmind.blogspot.com/2012/12/tahapan-perkawinan-adat-jawa.html?m=1>

²³ Sumber: weddingku.com <http://azharmind.blogspot.com/2012/12/tahapan-perkawinan-adat-jawa.html?m=1>

²⁴ Sumber: weddingku.com <http://azharmind.blogspot.com/2012/12/tahapan-perkawinan-adat-jawa.html?m=1>

²⁵ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

1) Srah-Srahan.

pemberian dari seorang mempelai pria kepada mempelai wanita sesuai keinginan mempelai wanita, masing-masing mempunyai arti dan makna mendalam di luar dari materinya sendiri, yaitu berupa cincin, seperangkat busana wanita, Perhiasan, Makanan tradisional, Buah-buahan, Daun sirih, dan Uang.²⁶

2) Peningsetan

pengikatan antara mempelai pria dengan mempelai wanita agar, tidak di ambil pria maupun wanita lainnya, maka sesame mempelai saling ditandai dengan tukar cincin oleh kedua calon mempelai²⁷.

3) Asok Tukon.

Penyerahan dana dari mempelai pria kepada mempelai wanita sejumlah uang untuk membantu meringankan keluarga pengantin wanita.²⁸

4) Paseksen.

Yaitu proses permohonan doa restu dan yang menjadi saksi acara ini adalah mereka yang hadir. Selain itu, juga ada pihak yang ditunjuk menjadi saksi secara khusus yang mendapat ucapan terima kasih yang dinamakan *Tembaga Miring* (berupa uang dari pihak calon besan).

²⁶ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

²⁷ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

²⁸ Sumber: weddingku.com <http://azharmind.blogspot.com/2012/12/tahapan-perkawinan-adat-jawa.html?m=1>

5) Gethok Dina

Penentuan hari ijab kabul dan resepsi. Biasanya melibatkan seseorang yang ahli dalam memperhitungkan hari, tanggal, dan bulan yang baik atau kesepakatan dari kedua belah pihak saja yang dimana manganut Adat Budaya Jawa.²⁹

c. Langkah ketiga Tahap Siaga. Pembentukan panitia dan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan para sesepuh atau sanak saudara.

1) Sedhahan

pembuatan hingga pembagian surat undangan.³⁰

2) Kumbakarnan

Pertemuan untuk membentuk panitia hajatan dengan mengundang saudara, keluarga, tetangga, dan kenalan. Termasuk membicarakan rincian program kerja untuk panitia dan para pelaksana perkawinan.³¹

3) Jenggolan atau Joggolan

Calon mempelai melapor ke KUA. Tata cara ini sering disebut *tandhakan* atau *tandhan*, artinya memberitahukan dan melaporkan pada pihak kantor pencatatan sipil bahwa akan ada hajatan pernikahan yang dilanjutkan dengan adanya pembekalan pernikahan.³²

d. Langkah keempat. Tahapan Rangkaian Upacara.

²⁹ Sumber: weddingku.com <http://azharmind.blogspot.com/2012/12/tahapan-perkawinan-adat-jawa.html?m=1>

³⁰ Sumber: weddingku.com <http://azharmind.blogspot.com/2012/12/tahapan-perkawinan-adat-jawa.html?m=1>

³¹ Sumber: weddingku.com <http://azharmind.blogspot.com/2012/12/tahapan-perkawinan-adat-jawa.html?m=1>

³² Sumber: weddingku.com <http://azharmind.blogspot.com/2012/12/tahapan-perkawinan-adat-jawa.html?m=1>

Biasanya sehari sebelum pesta pernikahan, Pintu gerbang dari rumah orangtua wanita dihias dengan Tarub (dekorasi tumbuhan), Yang terdiri daripisang raja talun, daun beringin, kembar mayang, daun apa-apa, pati, kelapa cengkir gading, janur kuning. Daun beringin yang memiliki arti agar Pasangan pengantin akan hidup baik dan bahagia dimana saja. Pasangan pengantin saling cinta satu sama lain dan akan merawat keluarga mereka. Dekorasi yang lain yang disiapkan adalah suatu karangan bunga yang terdiri dari sebatang pohon pisang, dan daun pohon kelapa.³³

1) Pasang *Tratag* dan *Tarub*

Prosesi pelaksanaan pemasangan tarub ini pengageng yang di tunjuk untuk menerimana dhawuh untuk memasang bleketape yang berwujud anyaman daun klapa (blerak), sebagai simbol bahwa di situ ada hajad pernikahan. Tarup dari kata Ta'aruf di mana dalam tarub itu ada dua insan lelaki dan perempuan bertemu dan saling melihat segala kekurangan maupun kelebihanannya, untuk menempuh hidup baru yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an.³⁴

2) Kembar Mayang

Sering disebut Sekar Kalpataru Dewandaru, lambang kebahagiaan dan keselamatan. Benda ini biasa menghiasi panti/ *asasana wiwara* yang digunakan dalam acara *panebusing kembar mayang* dan upacara *panggih*. Jika dalam perkawian

³³ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

³⁴ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

sudah selesai maka, Kembar mayang akan dibuang di perempatan jalan, Sungai, atau laut agar kedua mempelai selalu ingat asal muasalnya.³⁵

3) Pasang Tuwuhan (*Pasren*)

Tuwuhan atau tumbuh-tumbuhan sebagai simbol maka akan mengingatkan akan makna berhubungan dengan tugas-tugas manusia dalam melayani kehidupan dan memiliki makna tersendiri dalam budaya Jawa dipasang di pintu masuk tempat duduk pengantin atau tempat pernikahan.³⁶

4) Siraman

Acara siraman di laksanakan sehari sebelum acara ijab qobul, yaitu sebelum acara mindodareni. Adapun air maupun tumbuhan yang di gunakan untuk melakukan siraman. Beberapa air yang di anggap kekuatannya sama yaitu, air sumur (tampungan), air hujan, air embun, air salju, air sungai, air laut, di dalam acara siraman juga juga di gunakan bunga untuk mengharumkan air siraman, yaitu dengan kembang sri taman. Prosesinya di awali dengan penganten wanita sungkem kepada kedua orang tua, kemudian kedua orang tua dan para sesepuh menyirami calon pengantin dengan gayung. Setelah siraman di akhiri dengan berwudhu dan kendi di hancurkan. Acara siraman pengantin pria. siraman mempunyai makna yang ini merupakan simbol dari mensucikan diri (bersuci). Dengan adanya siraman ini mengandung makna

³⁵ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

³⁶ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

yaitu, pengantin mempelai pria dan mempelai wanita akan bersih atau suci secara lahir maupun batin.³⁷

5) Midodareni

Upacara Midodaren berarti momohon kepada Allah dan meminta restu kepada semua para tamu yang hadir agar calon penganten wanita di esok harinya tetap cantik bagaikan bidadari (widodari), dan pernikahannya bisa lancar tak kurang satu apapun. Dan mulai besok ia akan menjadi tanggung jawab sang suami.³⁸

6) Selametan

Berdoa bersama untuk meminta berkah keselamatan menyongsong pelaksanaan ijab kabul dan akad nikah.³⁹

7) Nyantri atau Nyatrik.

Upacara penyerahan dan penerimaan dengan ditandai datangnya calon pengantin pria beserta rombongannya. Dalam acara ini calon pengantin pria mohon di ijabkan. Atau kalau acara ijab diadakan besok adapun makna dalam nyantri ini merupakan bentuk tunjuk diri yang menunjukkan kesungguhan dalam melakukan pernikahan, sehingga bisa meyakinkan keluarga calon penganten wanita dan keluarga dan calon penganten wanita bisa merasa tenang dan yakin bahwa pernikahan pasti akan terlaksana.⁴⁰

³⁷ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

³⁸ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

³⁹ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

⁴⁰ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

e. Langkah kelima. Puncak dari rangkaian acara dan merupakan inti acara.

1) Upacara Ijab

Sebagai prosesi pertama puncak acara ini adalah pelaksanaan ijab yang melibatkan pihak penghulu dari KUA. Setelah acara ini berjalan dengan lancar dan dianggap sah, maka kedua mempelai sudah resmi menjadi suami istri.⁴¹

2) Upacara Panggih

Upacara panggih di laksanakan setelah Upacara ijab selesai, kemudian dilanjutkan dengan upacara panggih. Adapun perlengkapan untuk acara panggih yaitu :

- a) Pisang Sagan yang memiliki makna bahwa penganten berdua akan menyangga kehidupan rumah tangganya.
- b) Sirih yang di gulung (gantol) gantol dari kata gegantelan artinya segera. Jadi maksudnya, waktu acara panggih itu penganten bedua segera (gegantelan) ingin bertemu karena sebelum itu tidak boleh bertemu karena adanya larangan dari acara Adat dan sirih (suruuh) dari sesusu weruh.
- c) Telur adalah benih yang dalam bahasa jawa di sebut wiji' maka dalam memecahkan telur ini di sebut acara wiji doas, kali ini mengandung makna harapan bahwa

⁴¹ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

benih dari kedua mempelai itu nantinya jadi sehingga mendapatkan keturunan.

d) Air untuk membasuh kaki suami, ini merupakan simbol yang maknanya mengingatkan akan wujud bakti seorang istri kepada suami.⁴²

3) Acara pahargyan (resepsi) ini di lakukan setelah acara panggih. Prosesi acara pahargyan ini adalah setelah para tamu dating sesuai waktu yang di tentukan maka dari penganten memasuki tempat dimana pahargyan (resepsi) itu di selenggarakan dengan di iringi dari dua orang tua penganten pria maupun dari dua orang tua penganten wanita. Dan di depan mempelai ada barisan yang terdiri dari para remaja putri dan para remaja putra yang di pimpin oleh pengantar laku yang di sebut cucu lampah dan barisan dari rombongan penganten tersebut menuju ke pelamina. Setelah kedua mempelai duduk di pelamina yang tepat duduknya di ampit tempat duduknya kedua orang tua dari kedua mempelai yang ada di kiri dan kanannya, maka acara pahargyan segera di mulai. Yang pertama kali adalah sambutan dari wakil keluarga yang mempunyai hajat yang isinya :

- a) Upacara selamat datang.
- b) Upacra terimakasih atas kehadirannya.
- c) Memohon doa restu untuk kedua mempelai.

⁴² Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

Setelah itu para tamu di persilakan maju untuk memberikan ucapan selamat menempuh hidup baru, kepada mempelai dengan cara berjabat tangan. Selanjutnya acara tersebut di teruskan dengan makan bersama (kembul bujana andrawina) menikmati hidangan yang telah di siapkan.⁴³

d) Kirab

adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan saat pengantin berdua meninggalkan tempat duduknya untuk berganti busana.⁴⁴

F. Definisi Operasional

1. Kedudukan Perkawinan Pura Pakualaman adalah keberadaan dan status hukum proses perkawinan adat Pura Pakualaman Yogyakarta, Menurut hukum Islam secara fiqih klasik, hukum Adat dan UU perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hal ini paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang di teruskan dari generasi ke generasi baik berupa tulisan maupun lisan, karena tanpa adanya ini tradisi dapat punah.
2. Upacara perkawinan adat Pura Pakualaman

Tradisi upacara perkawinan adat Pura Pakualaman memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara perkawinan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara.

Upacara perkawinan adat pengantin Jawa sebenarnya bersumber dari tradisi Pakualaman. Bersamaan dengan itu lahir pula seni tata rias

⁴³ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

⁴⁴ Sumber: weddingku.com <http://azharmind.blogspot.com/2012/12/tahapan-perkawinan-adat-jawa.html?m=1>

pengantin dan model busana pengantin yang aneka ragam. Seiring perkembangan zaman, adat istiadat perkawinan tersebut, lambat laun bergerak keluar tembok Pura Pakualaman. Sekalipun sudah dianggap milik masyarakat, tapi masih banyak calon pengantin yang ragu-ragu memakai busana pengantin basahan (bahu terbuka) yang konon hanya diperkenankan bagi mereka yang berkerabat dengan keraton. Bertolak dari kenyataan tersebut, sudah sering diselenggarakan sarah-sehan yang berkenan dengan adat istiadat perkawinan oleh kerabat Pakualaman, agar masyarakat merasa mantap mendandani calon pengantin dengan gaya Pakualaman sekaligus agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya.

3. Hukum Islam yang di tinjau secara fiqih klasik, hukum perkawinan bagi orang Islam di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.⁴⁵ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis yang mencakup :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini bersifat penelitian hukum normatif yang didukung oleh data penelitian empiris, artinya penelitian ini dilakukan

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 28.

dengan cara meneliti bahan pustaka atau Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial dalam bentuk dokumen, laporan ilmiah maupun buku berisi panduan pernikahan. Peneliti juga mengambil data hasil penelitian yang relevan dari sumber pustaka.⁴⁶

2. Subyek Penelitian

Subjek penelitiannya adalah Keluarga Besar Pakualaman yang melaksanakan pernikahan menggunakan tata cara adat Jawa Pura Pakualaman dan tata cara pernikahan Islam.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tata cara pernikahan adat Jawa Pura Pakualaman dan tata cara pernikahan Islam.

4. Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, Penelitian ini dilengkapi dengan hasil penelitian yang relevan dari hasil studi pustaka dan dokumen hasil penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data, baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, Agama adalah salah satu unsur pembentuk budaya. Nalar topik yang diangkat dalam penelitian ini menuntut suatu sikap yang konkrit dan tegas yang didasarkan pada fakta-fakta atau teori-teori di atas

⁴⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia 1986, hlm.42

dasar pemikiran dan logika yang sehat yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsep dan pendapat yang digunakan dalam tata cara pernikahan Islam mengacu pada dalil Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw. serta pendapat para ulama. Hal ini menjadi dasar peneliti untuk menilai hal yang dibandingkan. Jadi, bisa dikatakan bahwa tata cara pernikahan adat Jawa sebagai hal yang akan dibandingkan dengan tata cara pernikahan Islam.⁴⁷ Tata-tata cara pernikahan adat Jawa diambil dari pernikahan putra KGPAА PAKU ALAM ke-X sebagai sampel proposif. Dalam menganalisis data yang diperoleh tentang tata cara pernikahan adat Jawa di Pakualaman dapat dilengkapi dengan kajian budaya dan tradisi masyarakat Jawa tentang bagaimana tata cara pernikahan yang digunakan dalam upacara pernikahan adat Jawa dan makna filosofinya. Konsep selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti⁴⁸

5. Alat Pengumpulan Data


Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan dan ikut serta dalam acara Pranata Lampah dalam rangka pernikahan (Dhaup Ageng) putra KGPAА. PAKU ALAM ke-X dan studi kepustakaan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Metode Pendekatan

⁴⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & B. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009, hlm, 8

⁴⁸ Arikunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Bagus, Lorens. 1996. Kamus Filsafat/Lorens Bagus. – Ed.1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm, 111

Penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan dari sudut pandang norma hukum serta didukung oleh data empiris yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.



BAB II

TINJAUAN TERHADAP LEMBAGA PAKUALAMAN DAN TATA CARA PERKAWINAN PAKUALAMAN

A. Ekstensi.

1. Sejarah Kadipaten Pura Pakualaman.

Cerita berdirinya Kadipaten Pura Pakualaman memang tidak segagah kisah berdirinya Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegara di Surakarta. Sebab, sejarah dua kerajaan tersebut penuh dengan cerita kepahlawanan dan kisah pertempuran yang menjadi. Sehingga belasan tahun. Sebut saja, sebuah kerajaan baru bernama Mangkunegaran di Surakarta yang berdiri sesuai peperangan selama 16 tahun. Ketika itu dinamika politik dan perjuangan melawan penjajah, memunculkan penandatanganan perjanjian damai (Perjanjian Salatiga) pada tanggal 17 maret 1757, antara Raden Mas Said, Sri Sultan Hamengku Buwono I, dan Belanda⁴⁹.

Berdasarkan perjanjian itu, Raden Mas Said mendapatkan sebagian daerah Surakarta serta berhak menguasainya dengan gelar Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro. Dengan demikian, di Surakarta terdapat dua kerajaan, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Sementara itu Kadipaten Pakualaman lahir ketika Inggris mengambil alih kekuasaan penjajah belanda. Saat itu, Gubernur Jendral Raffles menilai bahwa Sri Sultan HB II dan sunan Surakarta di anggap tidak mentaati Perjanjian

⁴⁹ Sambutan Kepala Dinas Kebudayaan D.I. Yogyakarta, Pangeran Notokusumo, *Hadeging Kadipaten Pakualaman*, hlm, IX.

Tuntang. Karena itu, Sultan HB II di paksa oleh Raffles untuk turun tahta.⁵⁰

Kemudian, Raffles mengangkat Sri Sultan HB III dengan mengurangi daerah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta. Sebagian dari wilayah kekuasaan di berikan kepada Pangeran Notokusumo yang adalah saudara dari Sri Sultan HB III. Daerah otonomi ini sebagian di dalam kota dan sebagian di daerah selatan jogja (adipati) menjadi sebuah Kadipate baru yang di kuasai dan di pimpin oleh Pangeran Notokusumo tersebut. Pada tanggal 17 maret 1813, pangeran Notokusumo mengukuh tahtanya dan bergelar Pangeran Adipati Paku Alam I. atau di sebut dengan PA.⁵¹

Meski lahirnya kadipaten Pakualaman merupakan bagian politik *divide et impera*, dan di rasa sangat menyakitkan. Namun dalam perjalanan waktu, pihak Kraton Yogyakarta tidak memandang lagi itu sebuah perpecahan karena adanya komitmen untuk menyatukan dinasti Mataram. Komitmen untuk tetap memegang visi kesatuan itu terbukti kelak di kemudian hari. Terutama pada masa pemerintahan Paku Alam VIII, khususnya pada jaman pendudukan Jepang, terjadi reunifikasi antara Pakualaman dan Kasultanan. Hal itulah yang mengantarkan Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tampil menjadi dwitunggal pemimpin yang berdampak secara regional dan nasional.⁵²

Selain itu, Kadipaten Pakualaman juga telah membuktikan eksestensinya, terutama dalam bidang seni dan kesusastraan. Semasa

⁵⁰ *ibid*, hlm, IX.

⁵¹ Sambutan Kepala Dinas Kebudayaan D.I. Yogyakarta, Pangeran Notokusumo, *Hadeging Kadipaten Pakualaman*,, hlm, X.

⁵² *ibid*, hlm, X.

pemerintahan PA I menciptakan beberapa karya sastra adalah *Kitab Kyai Sujarah Darma Sujayeng Resmi* (syair), *Serat Jati Pusaka* (sastra suci), *Serat Rama* (etika), dan *Serat Piwulang* (etika). Sedangkan pada masa PA II, beliau berhasil membuat Kadipaten Pakualaman di kenal sebagai pusat kesenian. Saat itu musik dan drama modern juga di adopsi oleh Pakualaman. Di samping menulis *Serat Barata Yuda*, PA II juga turut menulis *Serat Dewaaruci* bersama ayahnya (PA II).⁵³

Ketika PA III berkuasa, ada tiga karya yang penting adalah *Serat Darma Wirayat*, *Serat Piwulang*, dan *Serat Abiya Yusup*. Pada masa PA IV, beliau menaruh minat pada pendidikan dan kesenian (tari dan wayang). Ia mengirim pada *Abdi dalem* ke solo untuk belajar di sekolah guru dan ke Jakarta untuk belajar di sekolah keperawatan. Ia menciptakan tarian *Beksan Floret* (tarian dengan pedang) dan *Beksan Schermen* (stilasi tari-tari Eropa). Pada masa PA V memerintah, Kadipaten Pakualaman mengalami perubahan besar. Beliau melakukan moderasasi di lingkungan kerabat Pakualaman. Pertama, ia meningkatkan taraf pendidikan dengan menyekolahkan kerabat Pakualaman ke sekolah Belanda. Kedua, ia mereformasi sistem ekonomi Pakualaman. Ketiga, ia mengembangkan sistem keamanan Pakualaman dengan membuat sebuah legiun. Keempat, ia memodifikasi cerita-cerita tradisional untuk pementasan musik drama.

Yang terakhir, semasa PA VII memerintah, beliau menunjukan daerah Kulon Progo dengan membangun jembatan, bendungan, pasar-

⁵³ ibid, hlm, X.

pasar, sekolah-sekolah, irigrasi, rumah dinas, pabrik gula (di sewugalur), dan kebun bibit. Untuk memajukan perekonomian rakyat, ia membangun Bank Kelurahan yang menolong masyarakat bahwa dalam hal permodalan. Dalam bidang pendidikan ia menjadi ketua perkumpulan amal pengajaran *Neutrale Onderwijs Stichting*. Dari karya-karya itulah, tentu kita dapat menyimpulkan bagaimana kadipaten Pakualaman membuktikan dirinya mampu menciptakan berbagai karya seni meskipun ia berusia lebih muda dari kerajaan-kerajaan pendahulunya.⁵⁴

Berdirinya Kadipaten Pakualaman tidak lepas dari berbagai peristiwa yang mendahuluinya. Dari sisi eksternal, jatuhnya Belanda ke tangan Perancis berdampak pada perubahan kekuasaan di negeri jajahan. Daendels datang sebagai Gubernur Jendral yang baru, mengubah struktur pemerintahan menjadi sentralistis. Gubernur Jawa di hapus, para Raden yang di tempatkan di Yogyakarta maupun di Surakarta memperoleh gelar Minister, dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Jendral. Perubahan itu berpengaruh terhadap tata hubungan pemerintah colonial dengan kerajaan-kerajaan. Perubahan itu bahkan secara langsung menyinggung kehormatan para raja, ketika Daendels juga mengubah tata cara seremonial, yang di paksakan kepada para raja untuk menempatkan kursi Gubernur Jendral sejajar dengan kursi raja. Kebijakan Daendels ini ternyata juga di teruskan oleh penakluknya Inggris. Raffles sebagai penguasa baru ternyata tidak jauh berbeda dengan Daendels. Kebijakannya kehendaknya dengan menggunakan cara kekerasan.⁵⁵

⁵⁴ Pangeran Notokusumo, *Hadeging Kadipaten Pakualaman*, hlm, XI.

⁵⁵ Kesmpulan Buku Pangeran Notokusumo, *Hadeging Kadipaten Pakualaman*, hlm, 105.

Dari sisi internal, di dalam Keraton sepeninggalan Sultan Hamengku Buwono I, kedudukannya sebagai Sultan di gantikan oleh Pangeran Adipati Anom (R.M. Sundoro) yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono II. Sebagai raja ia di kenal sangat anti terhadap campur tangan asing, dan ketidak sukannya ini memunculkan dalam berbagai tindakanya, walau pada akhirnya ia tidak mampu mempertahankan idealisnyadan terpaksa mengikuti kemauan pemerintah colonial. Di bawah pemerintahnya, Keraton diliputi oleh ketegangan. Yang di pacu oleh adanya kelompok-kelompok yang saling adu kekuatan untuk menanamkan pengaruhnya. Intrik politik yang melibatkan para bangsawan ini pada akhirnya mengakibatkan perpecahan yang melemahkan Kasultanan, baik ekonomi, politik maupun militer. Dalam situasi konflik, pemerintah colonial (Gubernur Jendral) tampil sebagai potron dari pada pihak yang bersitegang. Pemerintah colonial akan mendukung salah satunya, terutama sosok yang tunduk kepada kemauan.

⁵⁶

Sosok Pengeran Notokusumo oleh lingkungan terdekatnya di kenal sebagai sosok yang berkribadian mengesankan cerdas, dan berwawasan luas. Ayahnya Sultan Hamengku Buwono I sangat menyayanginya, bahkan pernah berfikiran untuk mewariskan kedudukannya kepada puteranya ini, karena bangsawan dengan kepribadian seperti Pangeran Notokusumo yang diperlukan untuk kelangsungan Kasultanan. Akan tetapi, karena ia telah menetapkan Pangeran Sundoro sebagai Pangeran

⁵⁶ Ibid,hlm, 105.

Adipati maka keinginannya tidak di teruskan. Para pejabat Belanda seperti Waterloo sangat kagum atas kepribadian Pangeran Notokusumo. Begitu pula John Crawford, dan bahkan Raffles sangat kagum atas wawasan Pangeran Notokusumo. Akan tetapi, justru karena kecerdasan, dan peran politiknya di Keraton serta pergaulan yang luas, baik dengan para bangsawan dan para pejabat kolonial justru menjadikannya sebagai sasaran “tembak”. Semua kelompok kekuatan di dalam Keraton membutuhkan dirinya, tetapi juga mencurigainya. Situasi ini telah mengantarkannya ke penderitaannya panjang dalam tahanan pada masa pemerintahan Daendels, yang bahkan memerintahkan agar Pangeran Notokusumo dan puteranya Notodiningrat di lenyapkan. Tekanan fisik dan mental di jalananinya dengan penuh kesabaran, sebagai sebuah *laku* menuju *kesempurnaan*.⁵⁷

Kesanggupannya menjadi penengah antara pemerintahan Inggris dan Sultan Hamengku Buwono II adalah sebuah akibat dari situasi yang berkembang pada waktu itu. Pemerintah Raffles sebagai pemimpin tertinggi pemerintah kolonial di Hindia-Belanda kepadanya, tentu sulit untuk di tolak terlebih Raffleslah orang yang membebaskannya. Salah satu cara membayar hutang budi adalah memenuhi permintaan itu secara bertanggungjawab. Dengan kepercayaan Raffles kepadanya, keturunan langsung Sultan Hamengku Buwono I, ia harus mampu menyelamatkan *trah* Sultan Hamengku Buwono I dan semua kerabatnya. Sebagai orang yang di percaya pemerintah kolonial ia berusaha untuk

⁵⁷ Ibid, hlm, 106

melunakkan hati Sultan Hamengku Buwono II. Di sisi lain dengan menjadi penghubung berarti ia kembali ke Yogyakarta, dan berkesempatan untuk menyelamatkan Kasultanan, dan melestarikan *darah Dalem* dari kemusnahan.⁵⁸

Pembebasan dan kepulangan Notokusumo dan Puteranya Notodiningrat ke Yogyakarta, ternyata dianggapi secara negative atau bahkan di curigai oleh berbagai kelompok kekuatan yang besaing di Keraton. Lebih dari pada itu, Sunan Paku Buwono IV juga menaruh curiga atas pembebasan itu, dan memperingatkan Sultan Hamengku Buwono II, agar berhati-hati. Pangeran Notokusumo dapat merasakan hal itu, tetapi ia berusaha untuk mengabaikannya, dan tetap berjalan sesuai misinya agar terjadi perdamaian, dan tidak ada yang merasa kalah atau menang. Usaha Pangeran Notokusumo mencegah terjadinya pertempuran antara Kasultanan dan Inggris boleh di kata tidak berhasil karena pertempuran itu terjadi dan Keraton berhasil di duduki oleh antara Sepoy-Inggris. Tidak di pungkiri bahwa Pangeran Notokusumo memberikan denah Keraton yang menunjukkan tempat tinggal Sultan Hamengku Buwono II, dengan demikian tidak semua tempat di dalam Keraton di rusak⁵⁹ oleh tentara Inggris. Hal ini di lakukan karena Pangeran Notokusumo sangat mengenal watak dan perilaku tentara Inggris, yang tidak segan menggunakan kekerasan untuk mencapai apa yang di inginkan.⁶⁰

⁵⁸ Ibid,hlm, 106

⁵⁹ Ibid,hlm,107.

⁶⁰ Ibid,hlm, 107.

Situasi yang berkembang selama pemerintahan Daendels hingga Raffles, baik situasi di dalam Keraton mampu dalam kaitannya dengan pemerintah kolonial, telah memojokan Pangeran Notokusumo, dan menempatkannya pada posisi yang serba salah. Ia terkorbankan dan menjalani hukuman bersama puteranya untuk suatu tindakan yang tidak dilakukannya sendiri. Berbagai siksaan dan percobaan pembunuhan pada dirinya dan puteranya berhasil dilaluinya, tetapi nyawanya masih saja terancam. Untuk menyelamatkan dirinya dari kematian ia terpaksa berkerjasama dengan Raffles. Dari kerjasama ini lah ia berhasil menjalankan misi pribadinya, yaitu mengurangi tindakan brutal bangsawan Kasultanan Yogyakarta. Dan lebih penting dari pada itu, penghinaan yang berlebihan dari pasukan Inggris juga dapat dihindari. Atas sikapnya itu, ternyata diapresiasi oleh Raffles, yang di wujudkan dengan memberi penghargaan berupa pengangkatan dirinya menjadi Pangeran Merdeka, dan memperoleh tanah seluas 4000 cacah. Setahun kemudian, berdirilah Kadipaten Pakualaman, dan ia menjadi K.G.P.A.A Paku Alam I yang berdiri sendiri, tidak di bawah kasultanan Yogyakarta, tetapi bertanggungjawab langsung pada pemerintah kolonial.⁶¹

2. Status dan Kedudukan

- a. Tentang Kasultanan yang terjadi di dalam Pura Pakualaman berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Kasultanan merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan karenanya berada di bawah kedaulatan Sri Baginda Ratu Belanda yang mewakili oleh Gubernur Jendral. Dan pasal 1 ayat

⁶¹ Ibid,hlm,108.

(2) Kekuasaan atas kesultanan di selenggarakan oleh seorang Sultan yang diangkat oleh Gubernur Jendral.⁶²

Pasal 2 yakni adalah Kasultanan merupakan sebuah badan hukum yang di wakili oleh Sultan, oleh Papatih Dalem (Rijksbestuurder) atau oleh yang di tunjuk olehnya. Dan pasal 3 yakni pada ayat (1) Kasultanan meliputi wilayah yang batas-batasnya telah di ketahui oleh kedua belah pihak yang mendatangi Surat Perjanjian ini. (2) Kasultanan tidak meliputi daerah lautan. (3) Dalam hal timbul perselisihan tentang batas-batas wilayah, maka keputusan berada di tangan Gubernur Jendral.⁶³

b. Pasal yang menyatakan tentang kedudukan Sri Sultan terdapat di pasal 4 yakni yang berbunyi, yang dapat diangkat menjadi Sri Sultan hanyalah, kecuali jika oleh Gubernur Jendral di nilai tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan putra-putra laki-laki dan yang Mulia Sultan Hamengku Buwono VIII, dengan pengertian bahwa, mengenai pengangkatan ini, para putra laki-laki dari Sri Sultan yang terakhir berkuasa selalu mempunyai hak prioritas di atas putra-putra laki-laki yang Mulia Hamengku Buwono VIII lainnya dan bahwa, pada tingkatan yang sama, putra laki-laki dari seorang *garwa padmi* (istri utama) harus di dahulukan terhadap putra laki-laki seorang pria *garwa ampeyan*.⁶⁴ dan pasal 5 ayat (1) Selama, sesudah kekosongan kedudukan Sri Sultan, belum di angkat seorang pengganti dalam kedudukan ini, begitu pula dalam hal tiadanya atau berhalangannya Sri Sultan, maka wewenangnya dengan persetujuan Gubernur Yogyakarta di jalankan.

⁶² Atmakusumah, *Tahta Untuk Rakyat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Mei 2011, hlm, 365

⁶³ Ibid,hlm,365

⁶⁴ Ibid,hlm,366

- 1) Oleh Papatih Dalem, sejauh mengenai pemerintahan kerajaan.
- 2) Oleh Pangeran Adipati Anom, atau jika dia berhalangan, oleh satu panitia yang di tunjuk oleh Gubernur Yogyakarta, sedapat mungkin dengan persetujuan Sri Sultan, yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang anggota dari antara mereka yang di maksud dalam pasal empat, sejauh mengenai kekuasaan di dalam Keraton.

pasal 5 ayat (2) Gubernur Jendral berwenang, sejauh dan selama di pandanginya perlu, mengatur secara lain hal-hal yang di maksud dalam ayat satu pasal ini dalam hal pelaksanaan kekuasaan Sri Sultan. dan pasal 5 ayat (3) Apabila perlu maka Gubernur Jendral dapat memutuskan bahwa Sri Sultan berhalangan untuk menjalankan wewenangnya.

Sementara itu pasal 6 ayat (1) Sri sultan akan di pertahankan dalam kedudukannya selama dia dengan patuh dan tetap menjalankan kewajiban-kewajiban yang di akibatkan oleh perjanjian ini ataupun yang akan di tandatangi kemudian berikut perubahan-perubahannya ataupun penambahan-penambahannya, dan selama dia bertindak

sebagaimana layaknya seorang Sultan. dan pasal 6 ayat (2) Apabila Sri Sultan, menurut pandangan Gubernur Jendral, tidak mampu lagi menjalankan kekuasaanya karena cacat badaniah atau rohaniah, maka Gubernur Jendral dapat, mungkin setelah mendengar pendapat ahli-ahli kedokteran, membebaskan Sri Sultan dari kedudukan.⁶⁵

⁶⁵ Ibid,hlm,367.

c. Tentang Kedudukan Pangeran Adipati Anom. Terdapat di dalam pasal 7 adalah Seorang dari keturunan seperti yang di maksud dalam pasal empat dapat, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan dalam pasal itu mengenai hak prioritas, diangkat menjadi Pangeran Adipati Anom.⁶⁶

d. Tentang Penghasilan Sri Sultan terdapat pada pasal 8 ayat (1) Sri Sultan, sepanjang keuangan Kasultanan memungkinkan menikmati penghasilan atas beban perbendaraan Kasultanan, suatu penghasilan sebesar setinggi-tingginya FI. 1.000.000 (satu juta gulden) setahun. Jumlah ini dapat di tambah sebanyak-banyaknya FI 60.000 (enam puluh ribu gulden) bila mana ada seorang Pangeran Adipati Anom. Dan pasal 8 ayat (2) dari penghasilan ini, Sri Sultan harus membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk memperluas seluruh kraton, termasuk para pejabat kerajaan dan pegawai mereka, dan harus pula di biayai gaji atau tunjangan kepada para kerabat serta kaum yang, berdasarkan adat sejauh masih di pertahankan dengan mengingat pengaruh perubahan zaman serta pertimbangan-pertimbangan Sri Sultan, berhak atas itu.

Dan ayat (3) adalah Sepanjang pengeluaran-pengeluaran untuk para pejabat kerajaan berikut pegawai mereka tidak sepenuhnya dapat di tutup oleh keuangan Sri Sultan, maka atas anggaran Kasultanan dapat, bila mana sejauh mungkin, sampai dengan selambat-lambatnya tahun 1960, di bebaskan suatu jumlah untuk mencukupi penghasilan Sri Sultan, jumlah mana tidak boleh melebihi sekedar seperlunya saja dan

⁶⁶ Ibid,hlm,367

pada awalnya tidak boleh melebihi jumlah FI 120.000 (seratus dua puluh ribu gulden), dimana jumlah ini berangsur-angsur harus di kurangi sesuai dengan pengurangan berikut penghematan dalam bentuk lain atas jumlah pejabat kerajaan berserta pegawai meraka, dan setiap tahun di tetapkan dengan persetujuan Gubernur Yogyakarta berdasarkan anggaran yang terperinci mengenai kebutuhan-kebutuhan pengeluaran bagi para pejabat kerajaan serta pegawai mereka.⁶⁷ Ayat (4) adalah selain itu, maka sampai dengan tahun 1954 Sri Sultan berhak menikmati atas beban Perbendaharaan Kasultanan, suatu tunjangan pribadi sebesar, sampai dengan tahun 1944, FI. 110.000 (seratus sepuluh ribu gulden) dan selanjutnya setiap tahun di kurangi lagi dengan FI 5.000 (lima ribu gulden).⁶⁸

Pasal 9 ayat (1) dengan jumlah mengingat ketentuan yang di maksud dengan ayat 3 pasal di muka ini, maka Sri Sultan harus berangsur-angsur mengurangi jumlah anggota dan punggawa Keraton dan tidak pula mengisi jabatan-jabatan atau pelayanan-pelayanan di dalam Keraton yang tidak di perlukan lagi. Ayat (2) selama jumlah pangeran tidak termasuk di antaranya Pangeran Adipati Anom serta Papatih Dalem bilamana berkedudukan pangeran atau di angkat sebagai pangeran melebihi sepuluh orang, maka untuk tiap-tiap dua orang pangeran yang meninggal atau yang di turunkan dari kedudukannya,

⁶⁷ Ibid,hlm,368.

⁶⁸ Ibid,hlm,368.

Sri Sultan hanya di perkenankan mengangkat satu orang pangeran baru.

69

- e. Tentang Perlengkapan Kebesaran Keraton dan Gedung-gedung Keraton serta Bangunan-bangunan lain. Terdapat pada pasal 10 ayat (1) Harta kekayaan kasultanan meliputi.

- 1) Perlengkapan kebesaran kerajaan (rijkssieraden).
- 2) Gedung-gedung serta bangunan-bangunan Keraton, termasuk istana-istana peristirahatan kecuali istana peristirahatan di kaliurang, satu dan lain berikut segala investasi yang termasuk pada gedung-gedung serta istana-istana peristirahatan itu sejauh penggunaannya mempunyai sangkut-paut dengan pelaksanaan kebesaran Sri Sultan.
- 3) Rumah-rumah dinas yang di tempati Papatih Dalem, bupati-Patih Kadipaten, dan Bupati-patih Kapatihan.
- 4) Semua gedung dan bangunan lain yang bukan milik Negara atau pihak ketiga, sejauh penggunaannya adalah untuk keperluan umum.

Dan pada pasal 10 ayat (2) adalah perlengkapan kebesaran Keraton berada di bawah wewenang Sri Sultan.⁷⁰

Sementara itu di dalam pasal 11 adalah untuk keperluan perawatan dan perbaikan gedung-gedung serta bangunan –bangunan Keraton dan istana-istana peristirahatan berikut investasinya seperti di maksud dalam pasal 10 ayat (1) di bawah huruf 2, maka setiap tahun dapat di bebaskan kepada Kasultanan sejumlah tidak lebih dari Fl. 35.000 (tiga

⁶⁹ Ibid,hlm,368.

⁷⁰ Ibid,hlm,369.

puluh lima ribu gulden). Perawatan dan perbaikan ini harus dilakukan di bawah pimpinan dan pengawasan Kepala Dinas Teknik Kasultanan.⁷¹

f. Tentang Bendera. Terdapat pada pasal 12, pada ayat (1) Bendera Kasultanan, Sri Sultan, dan penduduk Kasultanan adalah bendera Negeri Belanda. Dan pada pasal 12 ayat (2) adalah pengibaran bendera Kasultanan ataupun bendera panji-panji lain pengenal kebesaran Sri Sultan di samping bendera Belanda tunduk di bawah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh atau atas nama Gubernur Jendral.⁷²

g. Tentang Papatih Dalem terdapat pada pasal 13 ayat (1) Dalam menjalankan kekuasaan atas Kasultanan, maka Sri Sultan di bantu oleh seorang Papatih Dalem yang, setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Sri Sultan, diangkat dan di berhentikan oleh Gubernur Jendral. Pejabat tinggi ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab baik kepada pemerintahan Hindia Belanda maupun kepada Kasultanan. Pasal 13 ayat (2) adalah Papatih Dalem menerima gaji, atas beban perbendaharaan Negara yang ditetapkan oleh Gubernur Jendral dan di samping itu menerima pula penghasilan-penghasilan, berdasarkan anggaran Kesultanan atas beban Pembendaharaan Kasultanan, yang menjadi haknya. Serta dalam pasal 13 ayat (3) adalah tugas-tugas, kewajiban –kewajiban serta kewenangannya, sejauh belum ternyata dari surat perjanjian ini, bilamana perlu diatur dengan pertauran-pertauran Sri Sultan.⁷³

⁷¹ Ibid,hlm,369.

⁷² Ibid,hlm,370.

⁷³ Ibid,hlm,370.

Sementara itu di lihat dari keberadaan dan status Purapakualaman Yogyakarta berdasarkan ketentuan UU No.13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Di sebut sebagai kadipaten yang merupakan warisan budaya, bangsa yang berlangsung secara turun menurun dan di pimpin oleh Kanjeng Gusti, Pangeran Adipati, Aryo Pakualaman. Yang di sebut Adipati Pakualaman berdasarkan UU ini. Adipati Pakualaman dalam tata pemerintahan di Republik Indonesia, sebagai wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.⁷⁴ sebagai wakil Gubernur berdasarkan pasal 13 No. 13 tahun 2012⁷⁵

B. Tata Cara Perkawinan Pakualaman

1. Tempat Prosesi dalam tradisi Upacara Perkawinan Adat di Pura Pakualaman.

Selama ini memang belum pernah ada catatan sejarah atau literature yang menjelaskan mengenai proses upacara Perkawinan Adat Pura Pakualaman Dahulu Pura Pakualaman mengikuti pengaturan Adat yang ada di surakarta, namun sekarang sudah pindah mengikuti pengaturan yang ada di kraton Yogyakarta. Di karenakan Pakualaman berada di Jogjakarta, namun Pura Pakualaman masih mengikuti beberapa tradisi juga di Surakarta terutama dalam simbol-simbol tertetu dalam tradisinya. Dan saat ini masih belum ada yang meniliti maupun mengkaji secara terperinci, prosesi Upacara Perkawinan Adat Pura Pakualamna di duga sudah ada ketika terjadi perpindahan pemerintahan keraton dari kartasura

⁷⁴ UU No.13 th 2012, *Tentang Daerah Istimewa Yogyakarta, Bab 1, Pasal 1, Nomer 5.*

⁷⁵ Ibid, pasal 13.

ke Surakarta, yang mana tradisi Perkawinan Adat Pura Pakualaman menyerap pada ajaran-ajaran Agama Hindu. Dulu orang-orang Hindu dalam ajaranya banyak mengangkat simbol-simbol dalam segala hal, termasuk salah satu perihal tata cara Perkawinannya.⁷⁶

Masyarakat Jawa belajar pada ajaran kulturalnya dan tata nilai yang ada dalam masyarakat dan hal itu di jadikan pijakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya melahirkan berbagai norma-norma, system kekerabatan, serta kearifan lokal. Dalam tradisinya Perkawinan Adat Pura Pakualaman yang mengakar pada ajaran-ajaran Agama Hindu, terdapat perbedaan pelaksanaan Perkawinannya, tergantung jabatan yang disandang dalam Pura Pakualaman. Jika Perkawinan dilaksanakan oleh raja dan keturunannya, Perkawinan yang di laksanakan adalah Perkawinan Agung yang melibatkan semua pihak-pihak dalam Pura Pakualaman. Sedangkan Perkawinan di lakukan oleh kerabat Dalem Pura Pakualaman dan Abdi Dalem lebih sederhana di bandingkan pesta Perkawinan yang di lakukan raja dan keturunannya.⁷⁷

Masyarakat pada umumnya mengikuti tradisi Perkawinan Adat Pura Pakualaman di laukan oleh kerabat Dalem, sedikit sekali yang melakukan pesta Perkawinan Agung seperti yang di lakukan oleh raja dan keturunannya kecuali bagi mereka yang mempunyai jabatan tinggi atau pengusaha besar. Dalam keluarga tradisional, rangkaian Upacara Perkawinan Adat Pura Pakualaman merupakan Upacara Perkawinan yang di lakukan turun-menurun yang terdiri dari banyak tahap. Dahulu,

⁷⁶ Sestrorukmi Sri Ratna Saktimulya, *Dhaup Ageng Pakualaman Ngayogyakarta Hadiningrat* 2019 hlm. 24

⁷⁷ Sestrorukmi Sri Ratna Saktimulya, *Dhaup Ageng Pakualaman Ngayogyakarta Hadiningrat* 2019 hlm.25

Upacara Adat ini hanya di lakukan oleh pengantin berdarah biru dan keturunan ningrat. Akan tetapi saat ini, banyak juga masyarakat umum yang melakukan prosesi Upacara Perkawinan Adat Pura Pakualaman, hanya semata-mata ingin melestarikan budaya Jawa.⁷⁸

Adapun tempat yang akan di gunakan untuk di lakukanya tradisi Jawa di Pura Pakualaman yakni ada beberapa yang dimana tempat tersebut sudah menjadi sakral dan sudah menjadi tempat jika adanya perkawinan anak keturunan ningrat Pura Pakulama, Menempati untuk di selenggarakan perkawinan di antaranya adalah:

a. Bangsal Sewatama.

Pada pahargayan Dhaup Ageng ini bangsal sewatama di gunakan sebagai pusat acara seperi panggih kedua mempelai yang bertempat di depan Ulung, serta resepsi. Bangsal Sewatama merupakan bangunan besar berupa pendapa yang terletak di dalam Pura Pakualaman. Bangunan ini beratap limasan berjajar tiga yang membujur arah utara dan selatan dan pernah di renovasi pada tahun 1867. Bangsal Sewatama biasanya di gunakan sebagai tempat di

selenggarakannya beberapa pristiwa budaya dan pertemuan resmi kenegaraan.⁷⁹

b. Kagungan Dalem Bangsal Parangkarsa.

Bangunan ini terletak di bagian barat dari Bangsal Sewatama.

Adapun bagian-bagian dari bangunan ini meliputi kamar tidur, ruang pertemuan, dan bangunan terbuka untuk jamuan makan yang di

⁷⁸ Ibid, hlm, 25.

⁷⁹ Sestrorukmi Sri Ratna Saktimulya, *Dhaup Ageng Pakualaman Ngayogyakarta Hadiningrat* 2019 hlm. 26

sebut dengan Sawabujana. Sejak dahulu Kagungan Dalem Bangsal Parangkarsa berfungsi sebagai tempat persiapan pernikahan putra dan putri Paku Alam. Pada Pahargyan Dhaup Ageng tahun 2019 ini kagungan Dalem Bangsal Parangkarsa di gunakan sebagai tempat siraman calon pengantin pria.⁸⁰

c. Gedhong Ijem.

Merupakan di sebelah utara Kagungan Dalem Bangsal Parangkarsa. Bangunan ini menyatu dengan Gedhong Maerakaca. Pada pahargyan Dhaup Ageng di gunakan sebagai tempat kamar pengantin calon pengantin pria.⁸¹

d. Kagungan Dalem Pracimasana.

Adalah bangunan di sebelah barat dari Ndalem Ageng Prabasuyasa yang akan di gunakan pada prosesi tantingan.⁸²

e. Kepatihan.

Kepatihan terletak di luar istana Pakuamalaman. Pada Pahargyan Dhaup Ageng, kepatihan di gunakan untuk sengeran sekaligus tempat menginap keluarga calon pengantin wanita.

Agenda lain yang di selenggarakan di Kepatihan antara lain, siraman calon pengantin wanita dan acara mindodareni. Pada kegiatan sehari-hari bangunan Kepatihan berfungsi sebagai kantor Pakualaman. Sementara itu, aula yang ada di dalamnya di gunakan

⁸⁰ Ibid, hlm, 26.

⁸¹ Ibid, hlm. 27

⁸² ibid, hlm. 27

sebagai tempat pertemuan yang bersifat resmi maupun sosial budaya.⁸³

f. Masjid Besar Pakualaman

Masjid Besar Pakualaman berada di sisi barat daya Pura Pakualaman. Pada Pahargyan Dhaup Ageng digunakan sebagai tempat di laksanakan Akad Nikah. Pada upacara Akad Nikah, calon pengantin wanita akan menempati ruangan yang di sebut dengan Pengulon.⁸⁴

2. Tradisi Dan Ritual Perkawinan Adat Pura Pakualaman.

Dalam realitis, tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan ritualisme spiritual ataupun ajaran Agama. Tidak jarang di ketemuan sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari Agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran Agama sama-sama petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Tradisi dan ritual sebagai bagian dari Antropologi dan Ilmu Sosial menurut Geertz berisi system makna dan simbol-simbol yang ada sehingga tidak sekedar sebagai suatu pola prilaku yang sifatnya konkrit atau sekedar mencari hubungan sebab akibat. Dari teori tersebut, makna terdalam dari sebuah tradisi dan ritual harus di gali melalui upaya menafsiran simbol yang ada dari dua hal tersebut. Secara mendalam,

⁸³ Sestrorukmi Sri Ratna Saktimulya, *Dhaup Ageng Pakualaman Ngayogyakarta Hadiningrat* 2019 hlm. 28

⁸⁴ *ibid*, hlm. 28

tradisi dan ritual menjadi sesuatu yang berhubungan dengan simbol-simbol yang berada di hadapan manusia sekaligus di lakukan secara sadar dan turun menurun, khususnya di tanah Jawa seperti tradisi dan ritual Perkawinan Hingga tradisi dan ritual kematian.⁸⁵

Upaya interpretasi terhadap etika, bermaknaan serta konteks kebutuhan manusia saat sekarang tanpa mengubah nilai substansi dari sebuah tradisi dan ritual tersebut. Upaya ini di maksudkan agar nilai tradisi dan ritual memiliki sakralitas sekaligus menjadi khasanah kebudayaan bangsa yang sanantiasa harus di lestarikan. Terlebih lagi, Teknologi menjadi sarana yang paling mendominasi kehidupan manusia menyebabkan pemilihan kebutuhan apapun lebih bersifat praktis, Sederhana, Serta efisien sehingga permaknaan terhadap tradisi perlu di sesuaikan dengan perihal tersebut.⁸⁶

- a. Proses Sebelum Perkawinan
 - 1) Penembungan.

Penembungan merupakan prosesi lamaran yang di lakukan oleh pihak keluarga pria kepada pihak keluarga gadis (wanita) sebagai calon istri. Dalam pelaksanaanya, lamaran dapat di lakukan sendiri oleh pihak pria yang di sertai keluarganya, atau bisa juga di wakilkkan kepada sesepuh atau orang yang di percaya. Pada upacara ini kedua keluarga, jika belum saling mengenal, dapat mengenal lebih jauh satu sama lain serta berbincang-bincang mengenai hal-hal yang ringan.

⁸⁵ Safrudin Aziz, *tradisi Pernikahan Adat Jawa keratin membentuk keluarga sakinah*, *Jurnal Kebudayaan Islam*, vol. 15 No. 1 Mei 2017, hlm. 3.

⁸⁶ *ibid*, hlm. 4.

Dalam prosesi lamaran, pihak pria menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu untuk melamar si anak gadis dan akan mempersunting sebagai isteri. Dengan demikian, kali ini, pihak keluarga wanita telah mengerti maksud kedatangan keluarga pria. Biasanya, lamaran di sampaikan secara lisan kepada orang tua wanita. Namun demikian, lamaran juga bisa di sampaikan dalam bentuk surat tertulis oleh seseorang atau orang yang di hormati oleh keluarga pria, dan di serahkan kepada pihak keluarga si gadis.

2) Memberi Jawaban.

Setelah menunggu kurang lebih lima hari, maka tiba saatnya jawaban dari pihak keluarga wanita kepada keluarga pria mengenai apakah lamarannya yang di lakukan beberapa hari yang lalu di terima atau tidak. Jawaban tersebut di berikan setelah orang tua si gadis. mempertanyakan tentang kesediaan anak gadisnya untuk menerima atau menolak lamaran. Apabila si gadis bersedia, maka jawaban akan di sampaikan kepada pihak keluarga pria dengan mengutus wakil (dalam hal ini seorang yang di percaya oleh keluarga pihak wanita) untuk memberikan jawaban atas lamaran beberapa hari yang lalu. Bebarengan dengan proses jawaban tersebut, juga di sampaikan perkiraan proses selanjutnya, seperti menentukan hari baik untuk pelaksanaan hajad Pernikahan maupun penyerahan peningset.

Perlu di ketahui bahwa dalam pernikahan adat, biasanya keluarga dari calon mempelai wanita yang mempunyai hak menentukan lebih banyak. Salah satunya, dalam menentukan jenis pernikahan yang akan di

laksankannya, misalnya apakah akan menggunakan Paes Agung (pernikahan Agung) atau Paes Kesatria (pernikahan jenis Kesatria yang lebih sederhana). Jika lamaran di terima, maka kedua belah pihak akan memulai mengurus segala persiapan perkawinan.

3) Penyerahan Paningset.

Paningset adalah berupa barang atau uang yang di serahkan dari pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Adapun benda-benda yang di serahkan, di antaranya berupa cincin sebagai tanda pengikat, perlengkapan sandang wanita, pisang dan sari ayu yang melambangkan ketetapan rasa, tebu wulung yang melambangkan cita-cita luhur, nasi golong (nasi yang di bentuk bulat dan setiap dua bulatan di bungkus dengan daun pisang), dan sebagainya.⁸⁷

4) Persiapan Menuju Perkawinan.

Persiapan pesta perkawinan merupakan rangkaian prosesi Upacara Perkawinan Adat Pura Pakualaman yakni perlengkapan yang memerlukan banyak hal, Sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan bantuan seseorang yang professional. Hal itu di lakukan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Orang yang bertanggung jawab mengatur segala persiapan Perkawinan tersebut dinamakan pemaes.⁸⁸

a) Nyantri.

⁸⁷ Hamidin, *buku pintar perkawinan Nusantara*, Yogyakarta: DIVA pres, Cet 1, 2002, hlm. 37

⁸⁸ Ibid, 38

Upacara nyantri adalah menitipkan calon pengantin pria kepada keluarga pengantin putri satu sampai dua hari sebelum pernikahan. Calon pengantin pria ini akan ditempatkan di rumah saudara atau tetangga dekat. Upacara nyantri ini dimaksudkan untuk melancarkan jalannya upacara pernikahan, sehingga saat-saat upacara pernikahan dilangsungkan maka calon pengantin pria sudah siap di tempat sehingga tidak merepotkan pihak keluarga pengantin putri.⁸⁹

b) Menghias Perkawinan.

Menghias Perkawinan merupakan salah satu rangkaian dalam persiapan Perkawinan yang berlangsung di rumah calon mempelai wanita. Seperti halnya dengan perkawinan Adat Yogyakarta, hiasan Perkawinan yang di pasang untuk menghias rumah dalam tradisi perkawinan Adat Surakarta adalah tarub dan tuwuhan.⁹⁰

c) Wilujengan.

Wilujengan ini waktu pelaksanaannya satu hari sebelum acara pasang tarub, di laksanakan oleh keluarga yang mempunyai hajat.

Tempat yang di gunakan, tempat yang di mana terjadinya pelaksanaan hajat, acara ini merupakan acara ujub dan doa permohona agar acara pernikahan yang di laksanakan berjalan dengan lancar dan tidak kurang satu apapun. prosesinya setelah itu segala sesuatunya uborampe di siapkan, maka semua keluarga berkumpul dan berdoa bersama-sama yang di pimpin oleh kyai

⁸⁹ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

⁹⁰ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

penghulu. Wilujengan merupakan simbol yang mempunyai makna mengingatkan sebagai hamba Allah Swt. Harus mengingat akan Allah, sehingga dalam penyelenggaraan kegiatan juga selalu memohon keselamatan kepada Allah Swt. Ubarampe wilujengan di dalam upacara wilujengan mengandung simbol yang bermakna mengikat pada ajaran kebaikan.⁹¹

d) Upacara Tarub.

Tarub berarti hiasan dari janur kuning atau daun kelapa muda yang disuwir-suwir (disobek-sobek) dan dipasang di sisi tratag serta ditempelkan pada pintu gerbang tempat resepsi. Perlengkapan utama yang dibutuhkan dalam tarub adalah tuwuhan (hiasan dari dua pohon pisang yang sedang berbuah, kelapa gading, untaian padi, tebu wulung, daun beringin, dan daun dadap srep. Setelah selesai, dilanjutkan dengan pemasangan bleketepe yang terbuat dari anyaman daun kelapa untuk menutupi rumah yang ada tutup keyongnya (rumah berbentuk limasan/runcing dengan lubang berbentuk segi tiga di bawahnya). Pemasangan bleketepe bertujuan untuk menolak bala.

Tak lupa sajen tarub yang dimakan bersama setelah pemasangan tarub, tuwuhan dan bleketepe selesai. Menurut tradisi Jawa, pemasangan tarub beserta tuwuhan dan bleketepe dilaksanakan berdasarkan perhitungan waktu, hari dan tanggal yang cermat. Pelaksanaannya biasanya bersamaan dengan

⁹¹ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

berlangsungnya upacara siraman, hanya waktunya saja yang berbeda. Misalnya, jika pasang tarub dilakukan pukul 09.00, upacara siraman dilakukan pukul 16.00.⁹²

e) Pasang Tuwuhan .

Setelah tarub jadi, pada kanan kiri pintu di pasang tuwuhan.

Tuwuhan yang artinya tumbuh. Upacara ini mengandung yang cukup dalam, yakni sebagai perlambang harapan kepada anak yang di nikahkan agar bisa memperoleh keturunan, demi meneruskan sejarah keluarga. Tuwuhan ini sendiri di rangkai dari beberapa jenis tumbuhan dan buah-buahan. Adapun barang-barang yang di gunakan untuk simbol untuk tuwuhan wujud dari tumbuhan dan buah adalah ⁹³

1) Tebu : tanaman yang tumbuh terus keatas sampai tumbuh buahnya, hal ini memiliki simbol yang mempunyai makna pengaruh luhur atau cita-cita leluhur, jadi dalam memperjuangkan cita-cita leluhur itu tanpa berhenti sebelum tercapai cita-cita tersebut. Pada batang tebu yang berruas-ruas yang berganti-ganti itu juga merupakan simbol adanya pikiran manusia yang berganti-ganti di dalam mencari pengalaman untuk mencapai kesempurnaan. Ada yang mengartikan bahwa kata tebu dari kalimat mantep ing kalbu (mantap hatinya). ⁹⁴

2) Pisang Raja Talun : pisang ini merupakan pisang pillihan yang bernilai tinggi. Karena menjadi makanan Raja maka dengan

⁹² Hamidin, *buku pintar perkawinan Nusantara*, Yogyakarta: DIVA pres, Cet 1, 2002, hlm 19.

⁹³ Ibid, hlm 19.

⁹⁴ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

demikian di beri nama pisang Raja. Adapun warna-warna dalam pisang Raja yakni warna hijau yang dalam bahasa sengketa di sebut pisanga. Dan warna kuning adalah lambing kewibawaan yang memiliki simbol yang bermakna menggambarkan orang yang berkualitas.⁹⁵

3) Daun Beringin : daun bringin jika di banting dengan daun lainnya ada ciri keistimewaanya yaitu bahwa urat daunnya yang merupakan kekuatan itu ada di dalamnya. Ini merupakan simbol dan makna bahwa kekuatan hidup manusia itu terletak di dalam hatinya. Di samping itu rindangnya daun bringin yang bisa menaungi itu merupakan simbol yang bermakna pengayuman (pelindungan). Jadi simbol ini mengandung makna yang mengikat bahwa lelaki sebagai pemimpin rumah tangga itu bisa mengayoni atau melindungi keluarganya.⁹⁶

4) Daun Apa-Apa : mengenai daun apa-apa yang dalam bahasa Jawa ghodong apa-apa ini ada dua pengertian. Daun apa-apa ini yang artinya apa-apa saja yang mempunyai makna, sebagai simbol yang maknanya mengandung permohonan atau doa agar tidak ada halangan apa-apa dalam penyelenggaraan hajadnya. Namun daun ada daun apa-apa yang pengertiannya satu jenis dengan tanaman yang namanya daun apa-apa yang banyak terdapat di daerah kulon progo dan berbentuk tri sula. Ini merupakan simbol yang memiliki makna mengikatkan

⁹⁵ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

⁹⁶ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

bahwa manusia itu mempunyai kewajiban-kewajiban dalam hidupnya.⁹⁷

5) Padi : padi yang memiliki sifat setia, mantap dan merendah diri. Padi selalu berbuah sesuai dengan saatnya, ini merupakan simbol kesetiannya. Padi selalu berbuah buliran-buliran yang banyak yang merupakan simbol kemantapan. Ini merupakan simbol dari sifat rendah diri. Jadi maknanya adalah bahwa perkawinan itu di dasari adanya kesetiaan, kemantapan dan tidak sombong.⁹⁸

6) Kelapa Gading : buah kelapa gading ini mempunyai serabut, tempurung daging dan air. Ini merupakan simbol adanya kesempurnaan hidup manusia yang memiliki jasmani, riohani, rasa dan pikir. Gading yang keras, runcing dan berwarna kuning itu merupakan simbol dari adanya kebijaksanaan yang di landasi ketajaman penglihatan dan batinnya yang di capai memlalui penunjang ini akan melahirkan adanya kewajiban.⁹⁹

f) Upacara Tarub.

Upacara ngerik yaitu menghilangkan wulu kalong (bulu-bulu halus) yang tumbuh di sekitar dahi agar tampak bersih dan wajahnya bercahaya. Upacara ini bertujuan agar calon pengantin sungguh-sungguh bersih lahir dan batin, serta sebagai simbol membuang sebel (sial).¹⁰⁰

⁹⁷ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

⁹⁸ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

⁹⁹ Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

¹⁰⁰ Hamidin, *buku pintar perkawinan Nusantara*, Yogyakarta: DIVA pres, Cet 1, 2002, hlm 19.

g) Bucalan.

Upacara bucalan merupakan prosesi peletakan sesajen yang dilakukan oleh orang tua mempelai wanita di tempat-tempat tertentu. Bucalan pada awalnya merupakan bentuk penolakan bala dan persembahan kepada roh leluhur, agar pelaksanaan pernikahan berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Tetapi, bucalan lebih di maknai sebagai pelestarian tradisi dan tata cara budaya Jawa. Di samping itu, bila upacara ini dilaksanakan pada upacara perkawinan, maka ini tak lain hanya merupakan penyemarak perkawinan saja.¹⁰¹

h) Upacara Siraman

Upacara siraman dilaksanakan satu hari sebelum upacara ijab. Kata siraman mengandung arti memandikan calon pengantin yang disertai dengan niat membersihkan diri agar menjadi bersih dan suci lahir dan batin. Adapun makna dari siraman yakni adalah bahwa sesuatu kebaikan itu apa bila di niatkan dengan bersuci maka kebaikan yang di lakukan akan bernilai ibdah. Hal ini termasuk dalam pernikahan. Jika dahulu upacara siraman dilakukan pagi hari sekitar pukul 10.00, sekarang ini upacara tersebut dilakukan sore sekitar pukul 16.00. Tujuannya supaya bisa langsung dilanjutkan dengan upacara midodareni.

i) Rias Manten.

¹⁰¹ Karmadi Agus Dono dkk, *Mengenal Pengantin Tradisional Daerah Jawa Tengah*, hlm. 8.

Setelah rangkaian upacara siraman selesai di lakukan, calon pengantin wanita kemudian di rias oleh juru paes. Dalam tradisi Jawa, upacara merias pengantin bersifat sakral, sehingga banyak juru rias yang melakukan tirakat, misalnya puasa, sebelumnya dan selama acara memanten berlangsung. Adapun aturan yang ada dalam perkawinan adat Jawa di Pura Pakualaman dalam tata rias pengantin wanita maupun tata rias dalam pengantin laki-laki¹⁰².di antara lain adalah:

h. Tata Rias Pengantin Pria.

Pada corak Paes Ageng tata rias pengantin pria menggunakan beberapa penghiasan yaitu :

- 1) Satu pasang sumping di pasang di telinga kanan dan kiri.
- 2) Satu pasang gelang kana di pakai pada pengelangan tangan kiri dan kanan.
- 3) Satu buah keris branggah atau landrangan.
- 4) Satu buah kalung karsat di pakai pada leher sebagai kalung.
- 5) Satu buah cincin.
- 6) Satu buah sisir dan mentul kecil.
- 7) Satu buah ukel ngore yang di pasang di belakang keluk,dengan posisi pangkal ukel masuk ke dalam keluk.

Busana yang di kenakan pengantin pria.

- 1) Satu lembar dodot atau kampuh pria.

¹⁰² Sestrorukmi (Sri Ratna Saktimulya, *Dhaup Ageng Pakualaman Ngayogyakarta Hadiningrat* 2019 hlm 20.

- 2) Satu celana cindhe berwarna merah.
- 3) Satu buah lonthong.
- 4) Satu buah kamus timang.
- 5) Satu pasang moga.
- 6) Satu buah keluk biru mutiara.
- 7) Cengkeh untuk nyamat.
- 8) Satu pasang selop bordiran.
- 9) Tiga utas tali atau lawe sepanjang kurang lebih seperempat meter, yang masing-masing ujungnya diikat menjadi satu.
- 10) Satu utas tali atau lawe untuk mengikat lonthong.¹⁰³

Sedangkan dalam tata rias pengantin wanita yakni di antara lain:

i. Tata Rias Pengantin Wanita.

Tata rias corak Paes Ageng pada pengantin putri memiliki kekhasan di banding dengan tata rias corak Paes lain. Keistimewaan itu tampak pada hal berikut :

- 1) Pada cengkorongan Penunggul, pengapit, penitis, godheng, di beri prada (serbuk emas)
- 2) Riasan di sekitaran mata di beri celah-celah atau jaitan mata agar tampak indah yang memberi kesan mata menjadi redup.
- 3) Alisnya di buat bercabang sehingga bentuknya menyerupai tanduk rusa. (menjaga ranggah)

¹⁰³ Sestrorukmi (Sri Ratna Saktimulya, *Dhaup Ageng Pakualaman Ngayogyakarta Hadiningrat* 2019 hlm.

- 4) Di tengah-tengah dahi, di beri hiasan dari daun sirih berbentuk belah ketupat.
- 5) Sanggul yang di gunakan berupa Gelung Bokor berbentuk bulat sedikit memajang ke kiri dan ke kanan, sehingga bentuknya mirip jeruk sakajar. Gelung Bokor ini terbuat dari irisan daun pandan di tutup degan templok bunga melathi. Di bawah Gulung Bokor, kurang lebih satu jari ke kanan dari garis tengah, di pasang gajah ngoling (daun pandan yang di tutupi dengan rangkaian bunga melati dan bentuknya bulat panjang).
- 6) Sumping pupus dari daun papaya yang di bentuk seperti daun sirih dan di prada di pasangkan pada telinga kanan dan kiri.
- 7) Perhiasan yang di kenakan dapat di sebut raja keputeran yang bentuknya unik dan indah.¹⁰⁴

Busana yang di kenakan pengantin wanita.

- 1) Kain cindle berwarna merah.
- 2) Dodot atau kampuh (panjang ukuran lebih 4 meter).
- 3) Undhet cinde (selendang kecil).
- 4) Pending (ikat pingang dari logam).
- 5) Buntal yang di buat dari daun-daun, bunga patramenggala, dan bunga kemboja berwarna putih.

¹⁰⁴ Sestrorukmi (Sri Ratna Saktimulya, *Dhaup Ageng Pakualaman Ngayogyakarta Hadiningrat* 2019 hlm 23.

- 6) Pasang selop bordiranl bludiran.

Penghias pengantin wanita yang harus di sediakan.

- 1) Sepasang subang bumbungan (royok), di pakai di telinga.
 - 2) Sepasang centhung besar, di pakai pada kepala bagian depan.
 - 3) Satu sisir gunungan, di pakai pada sanggul.
 - 4) Satu kalung susun, di pakai sebagai kalung pada leher.
 - 5) Sepasang kelat bahu, di pakai di lengan kanan dan kiri.
 - 6) Sepasang gelang kana, di pakai pada pergelangan tangan.
 - 7) Sepasang cincin permata di pakai pada jari manis kanan dan kiri.
 - 8) Tiga buah bros di pakai pada sanggul dan di pakai pada jengil.
 - 9) Satu pendhing atau slepe di pakai sebagai ikat pinggang.¹⁰⁵
- j) Langkahhan.
- Langkahan berasal dari kata langskah berarti melangkah atau melewati.

Upacara ini di maksudkan, apabila dalam pernikahan tersebut masih ada saudara yang lebih tua (kakak) yang belum nikah, maka di lakukan dengan acara langkahan. Hal tersebut di lakukan sebagai upacara Adat untuk melangkahi saudara yang lebih tua sebelum acara akad nikah di laksanakan.¹⁰⁶

- k) Upacara Midodareni

¹⁰⁵ Ibid, 23

¹⁰⁶ Hamidin, *buku pintar Perkawinan Nusantara*, hlm. 48.

Upacara midodareni dilaksanakan pada sore hari menjelang akad sekitar pukul 18.00 sampai pukul 24.00 usai siraman dan ngerik. Calon pengantin putri tidak diperkenankan tidur dan keluar dari kamar pengantin. Calon pengantin mengadakan tirakatan, didampingi orangtua dan para sesepuh. Tirakatan bertujuan agar calon pengantin berlaku prihatin dan berlatih mengendalikan diri, diiringi permohonan kepada Tuhan agar melimpahkan anugerah-Nya, sambil menunggu turunya Sang Bidadari yang cantik dan tinggal di kahyangan, tepat pukul 24.00.

107

- 1) Upacara Perkawinan.
- 2) Pasrah Tampi

Pasrah tampi adalah penyerahan calon pengantin pria oleh keluarganya kepada keluarga calon pengantin wanita untuk di nikahkan (ijab kabul). Dalam prosesi ini, orang tua calon pengantin pria boleh ikut dan boleh tidak ikut. Untuk melaksanakan pasrah tampi, dari pihak keluarga calon pengantin pria biasanya di wakikan kepada sesepuh (orang yang di sepuhkan dari pihak keluarga calon pengantin pria).

Adapun rangkaian prosesi dalam upacara pasrah tampi adalah sebagai berikut :

- a) Rombongan pengantin pria memasuki rumah calon pengantin wanita dengan urutan sesepuh yang mewakili, calon pengantin pria, baru kemudian keluarga calon pengantin pria.

¹⁰⁷ Ibid, 48

b) Rombongan keluarga calon pengantin pria di teriama oleh keluarga calon pengantin wanita, dengan urutan sesepuh yang mewakili, orang tua calon pengantin wanita, baru kemudian keluarga calon pengantin wanita.

c) Sesebuah yang mewakili orang tua calon pengantin wanita menyerahkan pengantin pria

d) Sesebuah yang mewakili orang tua pengantin wanita menerima pengantin pria.

3) Upacara Ijab

Keesokan harinya baru dilakukan upacara Ijab atau akad nikah. Dengan dilaksanakannya Ijab, maka kedua mempelai resmi menjadi suami istri.

4) Liru Kembar Mayang.

Prosesi liru kembar mayang merupakan suatu rangkaian atau mewakili rangkaian prosesi panggih, dan di laksanakan setelah upacara Ijab Kabul selesai. Pengertian dari liru kembar mayang sendiri adalah prosesi upacara menukar kembar mayang, di mana rombongan pengantin pria datang membawa sepasang kembar mayang kakung yang di bawa oleh dua satria kembar. Begitu juga dengan pengantin wanita, dimana pengantin wanita dengan rombongan membawa sepasang kembar mayang putri yang di bawa oleh dua orang putri domas. Keempat remaja itu (dua satria kembar dan dua putri domas) saling menukarkan kembang mayang. Ini merupakan lambang bahwa keluarga kakung (keluarga pengantin pria)

menyatu dengan keluarga putri (keluarga pengantin wanita) dan sebaliknya.

5) Upacara Panggih.

Upacara panggih merupakan puncak dari rangkaian upacara adat perkawinan. Rangkaian acara yang ada dalam upacara panggih meliputi penyerahan sanggan yang lazim disebut tebusan, keluarnya mempelai wanita dari kamar pengantin yang didahului kembar mayang, lempar sirih atau balang-balangan suruh, wijikan dan memecah telur. Kemudian kedua pengantin berjalan bergandengan kelingking menuju pelaminan, Kacar-kucur atau tampa kaya, Dhahar klimah, penjemputan orangtua mempelai pria atau besan, dan terakhir dilakukan sungkeman.¹⁰⁸

6) Resepsi.

Setelah upacara Adat di lakukan, maka tiba saatnya untuk resepsi perkawinan. Dalam acara ini, para tamu undangan mulai mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin dan di lanjutkan dengan sesi foto-foto. Terakhir, para tamu undangan menikmati hidangan yang telah di sediakan berupa makanan dan minuman tradisional, selama prosesi ini biasanya sambil diiringi musik gamelan. Tetapi, ada juga yang menggunakan jenis musik lain, seperti organ tunggal, campur sari, dan lain sebagainya.¹⁰⁹

7) Prosesi Setelah Perkawinan.

Prosesi setelah selesainya acara resepsi pernikahan yang di warnai dengan serangkaian prosesi upacara Adat ini bukan merupakan acara akhir

¹⁰⁸ [Http://id.wikipedia.org/wiki/kraton_Adat_Pernikahan_Yogyakarta](http://id.wikipedia.org/wiki/kraton_Adat_Pernikahan_Yogyakarta).

¹⁰⁹ Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*. hlm. 56-57

dari sebuah pernikahan pada masyarakat Jawa. Dalam tradisi Jawa, selang lima hari setelah acara resepsi pernikahan, kemudian dilaksanakan acara ngunduh mantu. Acara ini merupakan acara yang diadakan pihak keluarga mempelai laki-laki. Acara ini hanya memiliki beberapa rangkaian prosesi upacara seperti wijk puput, upacara sungkeman dan kirab manten. Acara resepsi pernikahan dan mengunduh mantu ini merupakan bagian dari tradisi pernikahan Adat Jawa yang sudah turun menuruni dilaksanakan. Maka tidak heran jika tradisi penyelenggaraan pernikahan Adat Jawa ini menjadi pertimbangan bagi orang tua dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan untuk anaknya.¹¹⁰

Sedangkan dalam suatu Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya Perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain Perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhanya. Hal ini terbukti bahwa semua Agama mengatur tentang pelaksanaan Perkawinan dengan peraturannya masing-masing.

Seperti halnya, wiwaha menurut Agama Hindu adalah pranata sosial (*social institution*) yaitu kebiasaan yang di muliakan. Setiap Perkawinan sebagai suatu jalan untuk melepaskan derita orang tuanya di

¹¹⁰ Afika Fitria & Mahendra Wijaya, *Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di kota Surarta*, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 6. No. 1, April, 2017. hlm. 11.

waktu mereka telah meninggal. Kawin juga sebagai suatu darma diabadikan berdasarkan Weda, merupakan salah satu *samskara* atau pencucian badan melalui Perkawinan. Hak pernikahan Kristen mengakui bahwa Pernikahan itu lembaga suci yang asalnya dari Tuhan di tetapkan oleh-Nya untuk kebahagiaan masyarakat. Sedangkan Perkawinan bagi umat Katolik oleh Kristus di naikan menjadi *sacrament*. Perjanjian adalah *sacrament* asas Perkawinan adalah ajaran Gereja. Begitupun juga menurut Islam Perkawinan adalah perikatan suci antara pria dan wanita sesuai dengan yang telah di tentukan oleh Allah untuk hidup bersama, guna untuk mencapai masyarakat yang mulia (Q.s. An-Nisa (3) : 21).¹¹¹

Filosofi dalam Perkawinan adat pura pakualaman, tahapan-tahapan proses-prosesnya di berikan dalam simbol budaya yang, memiliki nilai-nilai filosofis. Hal ini terlihat dalam Upacara sakral dan di lakukan prosesi tersebut di kediaman pura pakualaman atau keratin, tidak boleh di laksanakan di gedung-gedung lainya maupun hotel bintang 5. Semua prosesi perkawinan Adat Jawa yang di lengkapi misalnya, wilujengan, pasang tarup, siraman, tantingan, mindodareni, tampa kaya, sungkeman, nyantri, paharagyan, panggih.¹¹²

C. Perkawinan Pura Pakualaman dan Dinamika Sosial

1. Perubahan perilaku Masyarakat Jawa dalam penyelenggaraan Pernikahan.

¹¹¹Wasman & Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Bandingan Fiqih dan Hukum Positif), CV. Mitra Utama, 2011, hlm. 30

¹¹² Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).

Seiring berkembang zaman, muncul budaya-budaya yang membawa pengaruh pada kehidupan masyarakat. Budaya-budaya baru ini lahir seiring dengan pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini memberikan ilmu pengetahuan menyebabkan pikiran masyarakat Jawa lebih terbuka lagi. Budaya baru hasil dari dampak perkembangan ilmu pengetahuan membuat pola pikir masyarakat menjadi berubah. Mereka tidak lagi terpacu pada tradisi adat yang telah lama ada dalam kehidupan mereka. Pola pikir yang lebih maju dan modern membuat mereka lebih rasional dalam berfikir¹¹³

Pesatnya perkembangan zaman juga membawa perkembangan ajaran Agama yang juga berpengaruh pada pola pikir mereka. Orang tua pada masyarakat Jawa yang menganut Agama Islam akan memiliki pandangan dan pikiran yang berbeda dengan tradisi resepsi pernikahan Adat Jawa yang ada. Mereka akan lebih selektif memadupadankan ajaran dalam Agama mereka dengan tradisi Jawa yang ada. Oleh karena itu tidak heran dengan perubahan pola pikir orang tua ini yang membawa dampak pada perubahan rangkaian upacara Adat pada resepsi pernikahan Jawa. Orang tua akan cenderung menghilangkan prosesi upacara Adat yang di rasa tidak sesuai dengan ajaran Agama mereka. Dengan adanya perunahan ini maka tidak heran jika pola pikir menjadi faktor internal pada orang tua dalam masyarakat Jawa.¹¹⁴

¹¹³ Muslich KS., *Pandaming Kalbu Dalam Islam Dan Pesan Moral Budaya Jawa*, Global pustaka Utama Yogyakarta. hlm, 139

¹¹⁴ Ibid, hlm 197

Adanya perkembangan zaman juga membawa dampak pada batasannya waktu yang di miliki seseorang. Pada masa sekarang ini, orientasi masyarakat lebih mengarah pada karir yang mana hal tersebut berpengaruh pada pendapatan juga. Semakin majunya zaman, semakin orang lebih sibuk berkarya. Oleh karena itu tidak heran jika pendapatan dan keterbatasan waktu menjadi sebuah faktor dari adaptasi orang tua pada masa sekarang ini. Adanya perkembangan teknologi membawa dampak pada mudah masuknya berbagai hal baru dalam kehidupan masyarakat Jawa di masa sekarang ini.

Mudahnya akses untuk mempelajari dan mencoba hal-hal menjadikan tradisi kebudayaan lama menjadi tergeser. Mudahnya mengakses informasi tentang berbagai hal khususnya terkait budaya pernikahan yang sedang berkembang menjadikan hal baru ini sebagai referensi bagi orang-orang yang akan menyelenggarakan resepsi pernikahan anaknya merupakan hasil dari pola adaptasi conformity orang tua terhadap budaya yang ada di sekitarnya. Pola adaptasi ini merupakan sikap menerima tujuan budaya dengan cara mengikuti tujuan dengan cara yang sudah di tentukan oleh masyarakat. Jadi pada intinya apakah orang tua akan lebih memilih menggunakan bentuk resepsi acara tradisonal atau lebih memilih bentuk semi modern sesuai tren yang sedang berkemang, itu semua merupakan keputusannya. Tentunya keputusan dari orang tua akan di lakukan sesuai dengan apa yang ada dalam masyarakat yang di ikuti. ¹¹⁵

¹¹⁵ Afika Fitria & Mahendra Wijaya, *Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di kota Surarta*, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 6. No. 1, April, 2017. hlm. 13.

Adanya pola adaptasi ini merupakan jenis pengaruh sosial yang melibatkan perubahan kebiasaan atau perilaku untuk menyatu dengan kelompok. Perubahan ini juga merupakan respon terhadap dorongan masyarakat yang berkembang saat ini. Seperti yang telah di jelaskan, adanya dorongan dari masyarakat di sekitar lingkungan orang tua merupakan faktor yang berpengaruh padanya dalam mengambil keputusan. Apakah orang tua akan memilih bentuk tradisional atau yang lainnya, itu semua tergantung besar kecilnya dorongan yang berpengaruh di sekitar orang tua itu sendiri.

2. Faktor – faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Pada Masyarakat.

Pada suatu kelompok masyarakat, banyak hal yang menyebabkan suatu adat tradisi kebudayaan bisa mengalami perubahan. Perubahan itu sendiri dapat di latar belakangi oleh berbagai macam hal, bisa dari dalam masyarakat itu sendiri, kerabat terdekat ataupun dari luar, sehingga dapat mempengaruhi keaslian dalam pelaksanaan suatu tradisi kebudayaan tertentu, berbagai macam cara yang di gunakan oleh suatu kelompok masyarakat yang dalam mempertahankan eksistensi kebudayaan yang telah di jaga serta di lestarikan dari dahulunya, mulai dari nenek moyang mereka sampai detik saat ini. Dalam hal ini di uraikan beberapa faktor yang menjadi penyebab perubahan antara lain :

a. Faktor Perkembangan Zaman

Memang tidak bisa di pungkiri bahwa dengan adanya perkembangan zaman, teknologi semakin canggih, sedikit banyaknya mempengaruhi dalam

pelaksanaan upacara Adat pernikahan Jawa. Pada dahulunya mereka melaksanakan Adat pernikahan dengan berbagai macam tahap-tahap persiapan sampai ke tahap pelaksanaan, berbagai macam peralatan serta tata cara di gunakan demi terlaksananya kelancaran suatu acara pernikahan. Namun, dengan perkembanganya zaman, kebiasaan bisa berubah, sikap bisa berubah yang di sebabkan oleh kebudayaan dari luar. Tidak semuanya memang masyarakat yang di pengaruhi oleh budaya lain, tergantung kepada dari masing-masing. Selagi perubahan dalam hal yang positif tanpa menghilangkan budaya asli masyarakat setempat, selama itu pula tidak menjadi masalah, anggap saja sebagai tambahan dalam kebudayaan kita.

Sudah terlihat dengan jelas bahwa perkembangan zaman ikut adil terhadap perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan Adat pernikahan Jawa. Modernisasi mempengaruhi, semakin berkembangnya zaman semakin menjadikan masyarakat tersebut ingin mengikuti perubahan zaman yang terjadi agar tidak kelihatan ketinggalan zaman oleh masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal ini, karena melihat dari fakta yang ada bahwa masyarakat sangat menjaga image ataupun gengsi dari masyarakat lainnya, apalagi yang berkaitan dengan pelaksanaan pesta pernikahan itu sendiri, kalau bisa di laksanakan dengan secara besar-besaran.¹¹⁶

b. Faktor Ekonomi

¹¹⁶ Muslich KS.. *Pandaming Kalbu Dalam Islam Dan Pesan Moral Budaya Jawa*, Global pustaka Utama Yogyakarta. hlm, 207.

Untuk melakukan suatu Adat pernikahan membutuhkan biaya yang cukup besar, apalagi biaya untuk melaksanakan resepsi pernikahan, belum lagi biaya sewa tenda, orangan tunggal dan segala macamnya, semuanya tergantung uang yang di miliki oleh tuan rumah. Besarnya suatu acara tergantung kepada uang, uang dan uang. Biasanya, bagi seseorang kalau bisa di laksanakan secara meriah dan besar-besaran, karena mereka beranggapan acara pernikahan hanya di lakukan sekali semur hidup, maka dari itu apa salahnya mengeluarkan uang yang cukup besar untuk pelaksanaanya. Pandangan seperti ini memang tidak lagi semua orang, hanya bagi mereka yang mampu saja, melaksanakan acara semampunya saja.

Seperti yang telah di jelaskan bawasanya faktor ekonomi, keterbatasan biaya yang tidak cukup dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan upacara Adat pernikahan suku Jawa. Mereka mengadakan acara Adat pernikahan biaya yang di miliki saja, sesuai dengan kemampuan mereka, kalau bagusnya memang di laksanakan kesemua tahap demi tahap acaranya, namun karena keterbatasan ekonomi, jadi hanya melaksanakan acara yang penting-penting saja.

c. Faktor Garis Keturunan

Faktor garis keturunan di sini di maksud adalah berkaitan dengan suku. Perbedaan suku sangat mempengaruhi dalam perubahan pelaksanaan tradisi pernikahan Jawa. Masyarakat Jawa pada umumnya mengerti mengenai Adat-Adat yang di laksanakan dalam pernikahan tersebut, sementara masyarakat suku lain tidak demikian. Berbeda pula dengan

masyarakat. Jawa aslinya dengan Jawa campuran, tidak semua mereka mengetahui apalagi memahami secara cermat.

Memang tak tampak perbedaan serta perubahan karena di sebabkan oleh garis keturunan ini, karena masyarakat yang memiliki keturunan Jawa asli pasti akan melaksanakan upacara Adat pernikahan secara lengkap dan sempurna, namun kalau masyarakatnya keturunan Jawa campuran tidak begitu dominan, melainkan ada juga Adat Jawa yang di pakai tetapi tidak begitu kental, modern dengan tradisonal.¹¹⁷

d. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal.

Faktor lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi dalam pelaksanaan Adat perkawinan masyarakat Jawa. Setiap orang yang tinggal pasti akan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya sekarang, baik itu kebiasaanya, Adat istiadat, tradisi kebudayaan yang berlaku di tempat tinggalnya saat ini. Begitupun pada pelaksanaanya Adat pernikahan pada masyarakat Jawa. Masyarakat setempat menyesuaikan diri dengan tradisi, Adat kebudayaan yang berlaku berdasarkan tempat tinggalnya sekarang agar pesta pernikahan bisa di nikmati banyak orang nantinya.¹¹⁸

Penegasan dari penjelasan tentang perubahan perilaku Masyarakat Jawa dalam penyelenggaraan Pernikahan dan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan pada masyarakat. Pura Pakualaman sebagai pelestarian budaya dan Adat Istiadat. Masih berpegang teguh kepada nilai-nilai adi luhung, warisan nenek moyang. Di satu sisi, dan di sisi lain

¹¹⁷ Yusuf Azizi Azhari *Perubahan Tradisi Jawa Tentang Upacara Adat Pelaksanaan Perkawinan*, JOM Fisip, Vol. 5 No. 1 April 2018. hlm. 9.


¹¹⁸ Ibid, hlm. 31.

masuknya nilai-nilai luar baik itu berupa keagamaan dan kebangsawanan dalam dinamika Masyarakat. Di era sekarang Pakualaman diterima sebagai sesuatu yang di perhatikan dengan catatan tidak bertentangan substansi budaya Jawa sebagai warisan adi luhung. Sehingga terjadi harmonisasi, nilai-nilai religius. Perkembangan zaman dengan adat istiadat Pura Pakualaman.

Menurut peneliti dalam Perkawinan Adat Jawa Pura Pakualaman juga memiliki filosofi yang mengandung bahwa dalam perkawinan Jawa tersebut memiliki nilai filosofis sendiri berkaitan dengan harapan. harapannya menjadi pengantin yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Serta melestarikan Adat yang dimana sudah ada sejak nenek moyang dan sudah menjadi Adat yang kini di lakukannya secara turun menurun dan tidak sedikitpun menghilangkan ke sakralan serata budaya leluhur dalam melakukan tradisi Adat tersebut.

oleh karena itu agar hakekat Perkawinan tersebut tidak mengarah kepada hal-hal yang negative, maka sangat di perlukan adanya pengaturan tersendiri tentang Perkawinan tersebut. Sebagai konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum bukan hanya berdasarkan kekuasaan, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat haruslah di atur oleh hukum. Salah satunya adalah mengenai Perkawinan. Di Indonesia, seperinya sudah di bahas dalam bab sebelumnya, mempunyai peraturan UU Perkawinan. Dengan adanya UU Perkawinan tersebut semua hal yang berkaitan dengan Perkawinan berlaku secara

nasional termasuk seluruh Agama, ras, suku, etnik yang ada di Indonesia tunduk pada peraturan tersebut. Karena UU Perkawinan tersebut berlaku secara nasional termasuk seluruh Agama, maka secara tidak langsung besarnya pengaruh agama yang masuk ke dalam aturan UU Perkawinan tersebut. Oleh karena itu UU Perkawinan dengan hukum Islam, mempunyai kesesuaian hukum dan menguatkan kedudukan hukum Islam di Indonesia atau bahkan sebaliknya¹¹⁹.



¹¹⁹ Wasman & Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Bandingan Fiqih dan Hukum Positif), CV. Mitra Utama, 2011, hlm. 31-32.

BAB III

HUKUM PERKAWINAN DALAM ULAMA KLASIK DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Tinjauan Hukum Perkawinan Menurut Ulama (Syyaid Sabiq dan Prof DR. Wabah Az-Zuhaili)

Hukum perkawinan menurut ketentuan Islam, mendapat perhatian para ulama baik pada masa Nabi, pada masa sahabat, pada masa takbiin dan pada masa generasi berikutnya hingga sekarang. Munculnya, berbagai macam kitab klasik tentang perkawinan yang di susun oleh, para ulama membuktikan bahwa perkawinan mendapat perhatian yang cukup, Sebagai kajian keilmuan. Ulama besar seperti, Imam Malik dalam kitabnya al-muattok. Imam Abu Khanifah, Imam Syafii dan Imam Ahmad Bin Khambali. Membahas dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Mereka juga berpendapat berbagai hal tentang hukum perkawinan, syarat rukun perkawinan, dan lain sebagainya.¹²⁰

Yang satu dengan yang lainnya berbeda pendapat. Perhatian ini di teruskan oleh para murid beliau, dengan menyusun kitab Fiqih perkawinan. misalnya kitab bidayah Al Muzjtahir, karya Ibinurus. Fiqih sunnah karangan Sayid Sabiq. Dan kitab-kitab lain yang tidak di sebutkan satu-satu. Membuat kitab fiqih perkawinan. Menurut Syyid Sabiq perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang di pilih Allah sebagai jalan bagi manusia

¹²⁰ Syyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 6, PT Alma a'rif, hlm, 3.

untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹²¹ Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya.

Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat dan berdasarkan saling ridho meridhoi, dengan ucapan ijab qobul sebagai lambang dari adanya rasa ridho meridhoi, dan dengan di hadiri para saksi yang menyaksikan kalok kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa di makan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Pergaulan suami istri di letakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapakan, sehingga nantinya akan menumbuhkan tumbuh tumbuhan yang baik dan membuahkan buah yang bagus. Peraturan perkawinan seperti inilah yang di ridhoi Allah dan di abadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya di batalkan.¹²²

1. Anjuran Untuk Kawin.

Islam dalam menganjurkan kawin menggunakan beberapa cara, sekali di sebutnya sebagai salah satu sunnah para nabi dan petunjuknya,

¹²¹ Syyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 6*, PT Alma a'rif, hlm, 5.

¹²² Ibid, hlm, 6.

yang mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib di ikuti jejaknya. Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk kawin, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan kepadanya jalan kecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan di berikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.¹²³

2. Hukum Kawin.

a. Wajib.

Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat di lakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.¹²⁴

b. Sunnah.

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, makan sunnah lah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak di benarkan Islam.¹²⁵

c. Haram.

¹²³ Ibid, hlm, 8, dan, 9.

¹²⁴ Ibid, 17.

¹²⁵ Ibid, 18.

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada isterinya serta nafsunya pun tidak mendesak, haram lah ia kawin.¹²⁶

d. Makruh.

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja isterinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

¹²⁷

e. Mubah.

Dan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.¹²⁸

f. Syarat Sahnya Perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, perkawinannya sah dan

menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan ada dua yakni adalah

pertama, perempuannya halal di kawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukanlah merupakan orang yang haram di kawinin, baik karena haram untuk sementara atau

¹²⁶ Ibid, 19.

¹²⁷ Ibid, 20.

¹²⁸ Ibid, 20.

selama-lamanya. Pembicaraan ini secara terperinci akan di bahas dalam bab perempuan-perempuan yang haram.

Kedua, akad nikahnya di hadiri para saksi. Pembicaraan ini meliputi masalah-masalah sebagai berikut :

- 1) Hukum mempersaksikan (mengahadirkan para saksi).
- 2) Syarat-syarat menjadi saksi.
- 3) Perempuan menjadi saksi.¹²⁹

g. Berlakunya Perkawinan.

Perkawinan yang tidak berlaku adalah sebagai berikut: bila ternyata laki-lakinya menipu perempuannya, atau perempuannya menipu laki-lakinya, misalnya laki-lakinya mandul yang tak mungkin akan dapat anak, sedang sebelumnya perempuannya tidak mengetahui kemandulannya itu, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak membatalkan perkawinannya dan meminta fasakh, kecuali kalau perempuannya tetap rela dan suka bergaul dengan dia dalam keadaannya yang mandul itu.¹³⁰ bila seorang perempuan yang di kawini menyatakan masih gadis, tapi kemudian terbukti sudah janda,

maka suaminya berhak membatalkan dan meminta kembali mahar yang di berikan kepadanya.

Jika pembatalan perkawinannya sebelum mengaulinya, maka perempuannya kehilangan hak atas maharnya. Begitu pula suatu perkawinan dianggap tidak berlaku bila mana suami ternyata mendapatkan istrinya mempunyai cacat yang dapat, mengurangi

¹²⁹ Ibid, hlm, 71.

¹³⁰ Ibid, hlm, 77.

kesempurnaan pergaulan suami istri, umpamanya: menderita penyakit istihadhahmenhun, sebab penyakit ini termasuk satu cacat yang dapat di jadikan dasar membatalkan perkawinan.

Begitu pula jika kelamin perempuannya sempit, sehingga menyulitkan hubungan kelamin. Sedangkan cacat pada laki-laki yang boleh di jadikan dasar membatalkan perkawinan: penyakit-penyakit yang menjijikan, seperti burik, gila dan kusta. Dalam hal ini perempuan berhak sama dengan laki-laki untuk membatalkan perkawinanya bila mana suaminya ternyata burik atau gila atau menderita kusta atau lemah syahwat atau kemaluannya bunting atau kemaluannya kecil.¹³¹

h. Hikmah Kawin.

Islam menganjurkan dan mengembirakan kawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.

- 1) Sesungguhnya naluri sex merupakan naluri yang kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskanya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawinlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai unuk menyalurkan dan memuaskan naluriah sek ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi

¹³¹ Ibid, hlm, 78.

tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati bang yang halal.¹³²

- 2) Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat di perhatikan sekali.

Banyaknya jumlah keturunan mempunyai kebikan umum dan khusus, sehingga beberapa bangsa ada yang berkeinginan keras untuk memperbanyak jumlah rakyatnya dengan memberikan perangsang-perangsang melalui pemberian upah bagi orang-orang yang anaknya banyak. Bahkan dahulu ada pepatah: anak bayak berarti suatu kemegahan. Semboyan ini hingga sekarang tetap berlaku dan belum pernah ada yang membatalkannya.¹³³

- 3) Selanjutnya, naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan rama, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

- 4) Menyadari tanggungjawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggungjawab memikul kewajibanya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan

¹³² Ibid, hlm, 14.

¹³³ Ibid. hlm, 15.

memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang di karuniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya. Perempuan bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak dan menyiapkan suasana yang sehat bagi suaminya untuk beristirahat guna melepaskan lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara itu suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga. Dengan pembagian adil seperti ini masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhoan Ilahi, di hormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.
- 6) Dengan perkawinan dapat membuahkan di antaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga¹³⁴ dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam di restui, di topang dan di tunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.¹³⁵

¹³⁴ Ibid, hlm, 16.

¹³⁵ Ibid, hlm, 17.

Adapun Hukum-hukum pernikahan yang sah dan lazim menurut para ahli fiqih, pernikahan yang lazim atau yang sempurna rukun dan syaratnya memiliki pengaruh yaitu:

1. Kehalalan Saling Menikmati Antara Suami Istri adalah hal yang masing-masing dai kedua mempelai untuk bersenang-senang dengan pasangannya, sebatas yang diizinkan oleh syariat, selagi tidak ada halangan.¹³⁶
2. Hak Mengekang dan Mengikat adalah yaitu melarang istri keluar kecuali dengan izin suami. Sebagaimana di jelaskan di dalam firman Allah SWT. Yang artinya “ tempatkanlah mereka (para istri) tempat kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu” (Ath-Thalaaq)¹³⁷
3. Kewajiban Suami Membayar Mahar Untuk Istri ini merupakan hukum asli dalam perkawinan. Perkawinan tidak akan sah secara syariat tanpa ada mahar. Karena mahar merupakan ganti dari hak menikmati istri.¹³⁸
4. Wajib Memberikan Nafkah dengan Ketiga macamnya yakni adalah yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal), selagi istri tetap megembangkan untuk menikamti suami tanpa alasan yang benar,. Jika ia membangkang untuk taat maka suami tidak wajib memberikan nafkah adalah firman Allah SWT yang artinya “ dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan craa ma’ruf” (al- Baqarah: 233) dan firman Allah SWT yang artinya, “ hendaklah orang yang mampu

¹³⁶ Prof. DR. Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 hlm, 95.

¹³⁷ Ibid, hlm 95.

¹³⁸ Ibid, hlm 96.

memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang di sempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah SWT kepadanya.” (ath-Thalaaq:7) juga firman Allah SWT yang artinya, “tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.” (ath-Thalaaq:6).

Perintah untuk memberi tempat tinggal, juga merupakan perintah untuk berikan nafkah. Karena si istri tidak mungkin untuk berkerja di luar. Secara fitrah dia tidak mampu melakukannya, sebab fisiknya lemah.¹³⁹

5. Tetapnya Nahram Sebab Mushahah adalah kemahraman istri atas keluarga ashli dan furu' suami. Juga kemahraman keluarga ashli dan furu' istri atas suami. Akan tetapi kemahraman tersebut ada dalam sebagian keadaan karena akad pernikahannya saja, sedangkan dalam sebagai keadaan yang lain di syaratkan harus sudah terjadi persenggamaaan.

6. Tetapnya Nasab Anak Kepada Suami adalah itu terjadi hanya dengan sekedar adanya pernikahan.¹⁴⁰

7. Tetap Hak Saling Mewarisi Antara Suami dan Istri. Itulah jika salah satu dari keduanya meninggal dunia di tengah-tengah membangun keluarga, atau dalam masa *iddah* dari talak *raj'i* menurut menurut kesepakatan para ulama, atau dari *Thalaaq ba'in* tatkala sakit yang menyebabkan kematian, menurut jamhur ulama selain syarfi'iah. Bahkan itu juga berlaku setelah selesai masa *iddah*, menurut

¹³⁹ Prof. DR. Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 97.

¹⁴⁰ Ibid, 97.

malikiah dan hanabilah. Dalilnya adalah firman Allah SWT yang artinya, “ dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang di tinggalkan oleh istri-suamimu. Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta kamu tinggalkan sesudah memenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah di bayar hutang-hutangmu. ¹⁴¹

B. Hukum Perkawinan di Indonesia dan kompilasi .

1. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja. ¹⁴²

b. Syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus di penuhi supaya dapat kawin.

1) Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya di perbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya¹⁴³

2) Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri.¹⁴⁴

3) Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap sembilan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap enam belas tahun, tidak di perbolehkan mengikat dirinya dalam perkawian. Sementara itu, dalam hal adanya

¹⁴¹ Ibid, hlm, 97.

¹⁴² Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ketiga puluh lima (edisi revisi), PT Pradnya Bramita, jakarta, hlm 8.

¹⁴³ Ibid, pasal 27, KUHP.

¹⁴⁴ Ibid, pasal 28, KUHP.

alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.¹⁴⁵

4) Perkawinan di larang antara mereka, yang mana yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah, maupun tak sah, atau karena perkawinan: dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki dan saudara perempuan, sah atau tak sah.¹⁴⁶

c. Perkawinan di larang juga.

1) Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, karena perkawinan sah atau tak sah, kecuali si suami atau si istri yang mengakibatkan periparan itu telah meninggal dunia, jika karena keadaan tak hadirnya si suami atau si istri, kepada istri atau suami yang di tinggalkannya, oleh hakim di izinkan untuk kawin dengan orang lain.¹⁴⁷

2) Antara paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, sepertipun a natara bibi atau bibi orang tua dan anak laki saudara atau cucu laki saudara, yang sah atau tak sah.¹⁴⁸

d. Tentang Melangsungkan perkawian.

1) Sebelum melangsungkan perkawinan, pegawai catatan sipil harus meminta supaya di perlihatkan kepadanya:¹⁴⁹

a) akta kelahiran calon suami istri masing-masing.¹⁵⁰

¹⁴⁵ Ibid, pasal 29, KUHP.

¹⁴⁶ Ibid, pasal 30, KUHP.

¹⁴⁷ Ibid, pasal 30, ayat, 1e, KUHP.

¹⁴⁸ Ibid, pasal, pasal 30, ayat, 2e, KUHP.

¹⁴⁹ Ibid, pasal 71, KUHP.

b) akta yang di buat oleh seorang pegawai catatan sipil dan di bekukan dalam register izin kawin atau sebuah akta otentik lain yang memuat izin dari bapak, ibu, kakek, nenek, wali atau wali pengawas, ataupun izin yang di peroleh dari hakim, dalam hal-hal bila mana izin itu di perlukan. Izin boleh juga di berikan dalam akta kawin sendiri.¹⁵¹

c) akta yang memperlihatkan adanya perantaraan pengadilan negeri.¹⁵²

e. Tentang Bukti Adanya Perkawinan.

1) Adanya suatu perkawinan tak dapat di buktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah di bukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut.¹⁵³

2) Apabila ternyata, bahwa register-register itu tak pernah ada, atau telah hilang, atau pula akta perkawinan lah yang tak ada di dalamnya, maka terserahlah pada pertimbangan hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu, asal saja hubungan selaku suami-istri jelas nampaklah padanya.¹⁵⁴

3) Keabsahan seorang anak tak dapat di sangkal karena tak dapat di perlihatkannya akta perkawinan kedua orang tuanya

¹⁵⁰ Ibid, pasal 71, ayat 1e, KUHP.

¹⁵¹ Ibid, pasal 71, ayat 2e, KUHP.

¹⁵² Ibid, pasal 71, ayat 3e, KUHP.

¹⁵³ Ibid, pasal 100, KUHP.

¹⁵⁴ Ibid, pasal 101, hlm, 26.

yang telah meninggal dunia, apabila anak itu telah memperlihatkan kedudukannya sebagai anak sesuai dengan akta kelahirannya dan kedua orang tuanya pun secara terang-terangan telah hidup bersama selaku suami-istri.¹⁵⁵

2. Kompilasi Hukum Islam

a. Perkawinan berdasarkan kompilasi hukum Islam adalah.

Perkawinan harus adanya ketentuan-ketentuan secara umum.

Ketentuan tersebut adalah:

- 1) Peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.
- 2) Wali hakim ialah wali nikah yang di tunjuk oleh menteri Agama atau pejabat dan yang di tunjuk olehnya, yang di beri hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.
- 3) Akad nikah ialah rangkaian ijab dan yang di ucapkan oleh wali dan qobul yang di ucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya di saksikan oleh dua orang saksi.
- 4) Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 5) Taklik-talak ialah perjanjian yang di ucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang di cantumkan dalam akta nikah

¹⁵⁵ Ibid, pasa 102, hlm, 26.

berupa janji talak yang di gantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.¹⁵⁶

b. Rukun Dan Syarat Perkawinan, Untuk melaksakan perkawinan harus ada :

1) Calon suami. Dan Calon istri .

- a) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh di lakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomer 1 tahun19974. Yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.¹⁵⁷
- b) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang di atur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU no 1 tahunn 1974.¹⁵⁸
- c) Perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai.¹⁵⁹
- d) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tiak ada penolakan yang tegas.¹⁶⁰

¹⁵⁶ Amandeman UU Peradilan Agama, Nomer 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama, Nomer 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Media Centre, hlm, 119.

¹⁵⁷ Ibid, pasal 15, ayat (1), KUHP.

¹⁵⁸ Ibid, pasal 15, ayat (2), KUHP.

¹⁵⁹ Ibid,pasal 16, ayat (1), KUHP.

¹⁶⁰ Ibid,pasal 16, ayat (2), KUHP.

e) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.¹⁶¹

f) Bila ternyata perkawinan tidak di setujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat di langsunkan.¹⁶²

g) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat di nyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat di mengerti¹⁶³

h) Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam bab V.¹⁶⁴

2) Wali nikah.

Dalam perkawinan ,merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹⁶⁵

a) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil,baligh.

b) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.¹⁶⁶

¹⁶¹ Ibid,pasal 17, ayat (1), KUHP.

¹⁶² Ibid,pasal 17, ayat (2), KUHP.

¹⁶³ Ibid,pasal 17, ayat (3), KUHP.

¹⁶⁴ Ibid,pasal 18, KUHP.

¹⁶⁵ Ibid,pasal 19, KUHP.

¹⁶⁶ Ibid,pasal 20, ayat (1)dan (2), KUHP.

c) Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.¹⁶⁷

3) Saksi Nikah.

a) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

b) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁶⁸

c) Yang dapat di tunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.¹⁶⁹

d) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah di langungkan.¹⁷⁰

4) Ijab dan Kabul.

a) Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.¹⁷¹

b) Akad nikah di laksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.¹⁷²

¹⁶⁷ Ibid,pasal 22, KUHP.

¹⁶⁸ Ibid,pasal 24, ayat (1) dan (2), KUHP.

¹⁶⁹ Ibid,pasal 25, KUHP.

¹⁷⁰ Ibid,pasal 26, KUHP.

¹⁷¹ Ibid,pasal 27, KUHP.

¹⁷² Ibid,pasal 28, KUHP.

- c) Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- d) Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat di wakikan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- e) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria di wakili, maka akad nikah tidak boleh di langsunkan.¹⁷³

5) Larangan Kawin.

- 1) Di larang melangsunkan perkawinan anantara seorang pria dengan wanita di sebabkan:
 - a) Karena pertalian nasab.

Contoh: dengan seorang wanita yang telah melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.

- b) Karena pertalian kerabat semenda.

Contoh: dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.

- c) Karena pertalian sesusuan.

Contoh: dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.¹⁷⁴

¹⁷³ Ibid,pasal 29, ayat (1), (2), dan (3), KUHP.

¹⁷⁴ Ibid,pasal 39, KUHP.

2) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.

a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹⁷⁵

3) Seorang pria di larang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:

a) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.

b) Wanita dengan bibinya atau kemenakanya.¹⁷⁶

Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah di talak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.¹⁷⁷

4) Seorang pria di larang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai empat (4) orang istri yang ke empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.¹⁷⁸

5) Di larang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

¹⁷⁵ Ibid,pasal 40, KUHP.

¹⁷⁶ Ibid,pasal 41, ayat (1), KUHP.

¹⁷⁷ Ibid,pasal 41, ayat (2), hlm 130.

¹⁷⁸ Ibid,pasal 42, hlm 131.

a) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di talak tiga kali.¹⁷⁹

b) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an. Larangan tersebut pada ayat (1) gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.¹⁸⁰

6) Seorang wanita Islam di larang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam.¹⁸¹

C. Perkawinan Adat Jawa

Berbeda dari upacara-upacara perkawinan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat di Jawa Tengah atau di kalangan masyarakat adat yang berasal dari Jawa Tengah, tidak begitu jauh berbeda dengan yang berlaku di lingkungan masyarakat adat pasundan. Di pulau Sumatra antara masyarakat adat yang satu dan masyarakat adat yang lain terdapat perbedaan-perbedaan yang menyolok, walaupun masyarakat adat itu termasuk dalam satu lingkaran hukum adat (adat rech tskringen) sebagaimana pembagian lingkaran hukum adat menurut Van Vollenhoven.

Misalnya saja upacara perkawinan adat bagi masyarakat adat "pepadun" dan masyarakat adat "peminggir" dan lingkungan hukum adat lampung saja sudah jauh berbeda. Di kalangan peminggir tidak melakukan

¹⁷⁹ Ibid, pasal 43, ayat (1), hlm, 131.

¹⁸⁰ Ibid,pasal 43, ayat (2), hlm 131.

¹⁸¹ Ibid,pasal 44, hlm 131.

adat hibral serba dan turun duway. Di kalangan masyarakat adat Jawa Tengah setelah pihak pria dan pihak wanita saling menyetujui dalam acara lamaran, dan pihak wanita telah menerima “panjer” atau “paningset” dari pihak pria, maka berlakulah masa pertunangan dan ditentukanlah hari baik untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan tidak perlu meminta persetujuan para anggota kerabat, cukup diselesaikan dan di musyawarahkan oleh orang tua dan anggota keluarga terdekatnya.¹⁸² dalam masa menanti perkawinan pihak keluarga pria akan mengantarkan calon mempelai pria ke tempat kediaman calon mempelai wanita untuk “nyantri”, untuk membantu pekerjaan-pekerjaan calon mertua yang berat-berat, misalnya nyangkul di sawah, ngangon kerbau, dll. Calon mempelai pria ini akan menetap di rumah keluarga wanita yang ditunjuk untuk itu yang disebut “pondokkan temanten”.

Dekat pada saat-saat melaksanakan upacara perkawinan pihak keluarga pria telah menyampaikan pula “asok tukon” dan lain-lain. Menjelang hari perkawinan di tempat kediaman mempelai wanita diadakan persiapan dan upacara selamat mengakhiran masa “ngebleng”, masa menyepikan diri dari kamar dan berpuasa beberapa hari sebagai “ilo-ilo” agar mendapat perlindungan dari para ghaib untuk maksud melakukan perkawinan. Biasanya hal ini dilakukan setelah pihak pria mengantar “jodangan”,¹⁸³ yaitu kekusungan barang-barang berupa kotak yang berisi bahan makanan mentah termasuk bumbu-bumbu dan ternak yang diantar

¹⁸² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, 1983, Bandung, hlm, 134.

¹⁸³ Soetomo Darmomihardjo (FH/639/Ec), kertas kerja “*Upatjara perkawinan adat jawa*, 1971.

beramai-ramai. Kemudian para “pinesepun”, yaitu wanita-wanita yang telah berumur yang bertugas mengurus persiapan mempelai, melaksanakan acara memandikan mempelai wanita dengan air “kembang staman”.

Setelah itu barulah mempelai wanita dihias terutama bentuk rambut dan mukanya. Pada malam harinya berlangsung acara malam “midodareni”, yaitu acara tirakatan sampai jauh malam yang dihadiri oleh para anggota keluarga, dan sifatnya berjaga-jaga sepanjang malam (“pasian”). Keesokan harinya setelah mempelai pria mandi dan berpakaian adat Jawa yang diurus oleh pinesepuhnya, maka kedua mempelai ditemukan untuk dilakukan akad nikah jika beragama Islam atau melaksanakan perkawinan menurut agama atau kepercayaannya yang lain. Kemudian upacara “temu” kedua mempelai dilanjutkan yang disebut “panggih temanten” dimana kedua mempelai saling berhadapan memegang bingkisan sirih “jambe sinigar”, yaitu bingkisan sirih yang berisi buah pinang belahan, setelah pada bingkisan pria dan setelah pada bingkisan wanita. Kedua mempelai disuruh saling melemparkan bingkisan sirih itu satu sama lain.

Setelah itu kedua mempelai berjalan melangkahi rintangan atau “pasangan” yang berupa pasangan kayu yang bias dipakai untuk kerbau menarik bajak atau gerobak dan dipasang di muka jalan masuk “pendopo” (serabi muka) untuk menuju “ndalem” (serabi tengah). Setelah melangkah mempelai pria menginjak telur sehingga kakinya kotor.

Mempelai wanita harus berjongkok mempelai pria dengan air kembang setaman dari dalam “bokor” (tempat air) yang sudah disediakan.

¹⁸⁴ selanjutnya kedua mempelai menuju tempat duduk mempelai, jika mempelai wanita anak sulung, maka kedua mempelai digendong, yaitu dilingkari dengan selendang sampai mereka di tempat duduk. Sebelum duduk kedua mempelai saling bertukar “kembar mayang” yaitu batang pisang yang berisi “janur” daun kelapa muda dan bunga kelapa (mayang) dan di tempatkan di samping kanan kiri tempat duduk kedua mempelai.

Untuk memeriahkan upacara “panggih manten”, maka jika upacara itu mengundang kesenian wayang kulit, gamelan dibunyikan dengan irama “kebo giro”, yaitu irama khusus untuk tamu temanten. ¹⁸⁵ ada kalanya dilaksanakan juga acara “menimbang temanten”, yang dilakukan oleh ayah mempelai wanita, di mana mempelai pria didudukkan di atas pangkuan kaki kanan dan mempelai wanita diatas pangkuan kaki kiri. Pada acara ini ibu mempelai wanita akan bertanya mana yang lebih berat, maka walaupun salah satu lebih berat harus dijawab “sama berat” oleh yang menimbangnya.

Kemudian setelah itu kedua mempelai “nyungkemi” atau “ngabekti”, yaitu berlutut dan memberi salam pada para pinesepuh dan orang-orang tua untuk meminta doa restu. Selanjutnya kedua mempelai masuk ke kamar mempelai untuk “dahar kembang”, yaitu makan bersama nasi kuning dengan “ingung ayam”. Di beberapa daerah sering juga setelah selesai upacara kedua mempelai melakukan acara “kirab”, yaitu mengunjungi anggota keluarga tetangga “saeyubing blarak”, yang berkediaman sekampung.

¹⁸⁴ Hilman Hadikusuma , *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, 1983, Bandung, hlm, 136.

¹⁸⁵ Ibid, hlm, 137.

Setelah masa “sepasaran” (lima hari) dari upacara perkawinan, tarub sudah dibongkar semua, maka pihak keluarga mempelai pria datang di tempat mempelai wanita untuk menjemput mereka agar ke tempat pria beserta semua anggota keluarga mempelai wanita guna acara slametan di tempat pria.¹⁸⁶ Dalam acara ini jika keluarga mempelai pria mampu dapat pula melaksanakan upacara sebagaimana yang telah berlaku di tempat wanita. Begitu pula setelah masa 35 hari dapat lagi diadakan upacara “selapanan” di tempat mempelai pria dalam bentuk sederhana yaitu selamatan yang dihadiri oleh anggota-anggota keluarga kedua belah pihak untuk lebih kenal mengenal antara satu sama lain. Setelah selesai semua acara Adat dilakukan, maka sesuai dengan hukum Adat Jawa yang dilaksanakan perkawinan mentas, kedua mempelai telah mulai mengatur kehidupan rumah tangga yang akan berdiri sendiri, dan jika masih perlu didasarkan pada petunjuk nasehat dan modal dari orangtua.

Masih banyak macam upacara-upacara perkawinan Adat yang berlaku di berbagai daerah yang tidak mungkin untuk dimuat dalam uraian ini keseluruhannya. Namun dengan memberikan beberapa contoh gambaran sebagaimana dikemukakan diatas, dapatlah dijadikan bahan perbandingan dengan daerah-daerah lain dan akan merupakan bahan pokok guna melakukan penelitian lebih lanjut.

Apa yang dikemukakan di atas dalam kenyataannya di masa sekarang sudah banyak yang tidak dilaksanakan lagi, lebih-lebih bagi anggota masyarakat adat yang telah maju yang cenderung pada upacara-

¹⁸⁶Ii Hanafi (FH-2083467) kertas kerja, *Upacara Adat Perkawinan Jawa*, 1976.


upacara sederhana dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Tetapi tidaklah berarti bahwa tata cara dan upacara itu telah hapus sama sekali, oleh karena pada kenyataannya masih hidup di kalangan masyarakat adat di desa-desa atau juga kadang-kadang masih berlaku di kota-kota, hanya bentuk sifat dan pelaksanaannya sudah disederhanakan, menurut keadaan dan kemampuan yang bersangkutan.¹⁸⁷

D. Analisa Terhadap Perkawinan dalam Fiqih klasik dan Hukum Perkawinan di Indonesia

Peneliti telah menganalisa dari ketiga sumber yang telah di tulis oleh penulis tentang perkawinan menurut fiqih klasik, uu dan perkawinan Adat Jawa. Dengan adanya aturan yang tersebut maka perkawinan dapat di laksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan dimana dalam suatu perkawinan selalu berkaitan dengan aturan yang ada dalam perkawinan menurut hukum klasik, uu maupun hukum Adat Jawa. Dalam hal ini dapat di kaji bahwa setiap masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan, pasti melakukan atau berpedoman pada aturan yang termuat dalam hukum yang berlaku saat ini. Dan menjadi pedoman bagi masyarakat Jawa untuk melaksanakan setiap tahap-tahap perkawinan yang di laksanakan sesuai Adat Jawa yang berlaku maupun perkawinan Modern yang saat ini sudah tidak terlalu memakai beberapa rangkaian perkawinan Adat Jawa. Namun juga masih ada masyarakat yang menggunakan tahapan-tahapan Adat Jawa meskipun tidak semua tradisi Adat Jawa di laksanakan, hanya beberapa aja tahapan-tahapan perkawinan Adat Jawa yang di laksanakan. Oleh karena itu dalam

¹⁸⁷ Hilman Hadikusuma , *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, 1983, Bandung, hlm, 138.

melakukan sebuah perkawinan aturan dalam Islam, uu, dan Adat Jawa saling berkaitan dan saling melengkapi dan saling berkaitan dalam melakukan sebuah perkawinan.¹⁸⁸



¹⁸⁸ Muslich.ks.*Romantika Perkawinan di Indonesia dalam Sprit Religi, Budaya dan Undang-Undang RI*. DPPAI, Navila, 2009. hlm, 199

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dalam bagian awal, di sebutkan pokok masalah dalam skripsi ini. yang berjudul Kedudukan Perkawinan Adat Pura Pakualaman dalam Persepektif Hukum Islam. Dari hasil penelitian yang di lakukan dan pembahasan serta analisis yang di lakukan peneliti maka kesimpulan skripsi ini adalah sebagai berikut. Proses perkawinan Adat Pura Pakualaman sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Adat istiadat yang berlaku di Pura Pakualaman. Dan tradisi ini di laksanakan secara turun-menurun dari generasi ke generasi kerabat pura pakualaman. Yang hendak melakukan perkawinan Agung, yaitu perkawinan putra pangeran Adipati Pura Pakulaman. Proses perkawinan Adat Pura Pakualaman bagi masyarakat Jawa, juga di jadikan perujukan bagi sebagian masyarakat Jawa, dalam Upacara Perkawinan. Misalya ada Upacara Pasang *Tratag* dan *Tarub*, Kembar Mayang, Pasang Tuwuhan (*Pasren*), Siraman dan lain-lain.

Dalam perkawinan adat pura pakualaman, tahapan-tahapan proses-prosesnya di tuangkan dalam simbol budaya yang, memiliki nilai-nilai filosofis. Hal ini terlihat dalam Upacara sakral yang di lengkapi misalnya, ada cengkir (kelapa muda), ada bunga-bunga tertentu, ada seikat padi, ada dua tundun gedhang raja, ada kemenyan yang di bakar, ada beberapa ikat tebu, ada proses menginjak telur, mandi bunga setaman (yang airnya di

ambilkan dari 7 mata sumber yang di campur dengan bunga-bunga tertentu) hal ini semua mengandung artikualasi dan nilai-nilai filosofis.

Adat perkawinan Agung di pura pakualaman Yogyakarta,Tidak betentangan dengan ketentuan hukum Islam. syarat rukun perkawinan terpenuhi. Dan menurut perundang-undangan yang berlaku di indonesia, juga sudah sesuai.

B. Saran – Saran :

1. Agar supaya tidak terjadi salah paham, masyarakat Jawa khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam memberikan penilaian, proses perkawinan agung pura pakualaman di perlukan, sosialisasi, idukasi, nilai-nilai ke Islaman, adat istiadat, dan pesan filosofinya pada masyarakat.
2. Proses perkawinan adat dari masa kemasa, harus di dokumentasikan. Dalam bentuk karya ilmiah sehingga terlihat dinamika dan perkembangannya dari masa-kemasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Ghozali, M.A., *Fiqih Munakahah*, Kencana. 2003.003.
- Abu Azmi azizah. 2011. *Bagaimana Berfikir Islami*. solo. Era Intermedia.
- Afika Fitria & Mahendra Wijaya, *Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di kota Surarta*, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 6. No. 1, April, 2017
- Amandeman UU Peradilan Agama, Nomer 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama, Nomer 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Media Centre,
- Arikunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat/Lorens Bagus*. – Ed.1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Artatie Agoes, *Kiat Sukses Penyelenggaraan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta)*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Atmakusumah, *Tahta Untuk Rakyat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Mei 2011,
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997).
- Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, Terj. Ghufron Mas'udi (Jakarta: Raja Grafindo, 1999)
- Hamidin, *buku pintar perkawinan Nusantara*, Yogyakarta: DIVA pres, Cet 1, 2002
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, 1983, Bandung.
- Ii Hanafi (FH-2083467) kertas kerja, *Upacara Adat Perkawinan Jawa*, 1976.
- Karmadi Agus Dono dkk, *Mengenal Pengantin Tradisional Daerah Jawa Tengah* (Semarang : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Musium “Ronggowarsito”, 1997)
- KN. Sofyan Hasan, & Warkum Sumitro, *Dasar-dasar memahami hukum Islam di indonesia*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1994)
- Koentjaraningrat, *pengantar ilmu antropologi* ,Jakarta, RinekaCipta, 1990, h,143-144.

- M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta : Hanggar Kraton, 2004.
- Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno, *Pasemon Ing Tatacaran Lan upacara penganten Surakarta*, 1992.
- Muslich.ks. *Romantika Perkawinan di Indonesia dalam Sprit Religi, Budaya dan Undang-Undang RI*. DPPAI, Navila, 2009.
- Pangeran Notokusumo, *Hadeging Kadipaten Pakualaman*, Dinas Kebudayaan DIY, Cet I, 2015
- Prof. DR. Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 9*, Gema Insani Darulfikri, Jakarta, 2010.
- Raqhib Al-Isfahani, *Al-Mu'jam Mufradat li al-Fadz Al-Qur'an* (berikut : Dar al-Fikr,
- Safrudin Aziz, *tradisi Pernikahn Adat Jawa keratin membentuk keluarga sakinah*, *Jurnal Kebudayaan Islam*, vol. 15 No. 1 Mei 2017
- Sambutan Kepala Dinas Kebudayaan D.I. Yogyakarta, Pangeran Notokusumo, *Hadeging Kadipaten Pakualaman*.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 6*, PT Alma'Arif, Bandung.
- Sestrorukmi *Dhaup Ageng Pura Pakualaman Ngayogyakarta Hadiningrat, Panitia Dhaup Ageng Kadipaten Pakulaman*, 2019.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia 1986.
- Soetomo Darmomihardjo (FH/639/Ec), kertas kerja "Upatjara perkawinan adat jawa", 1971.
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ketiga puluh lima (edisi revisi), PT Pradnya Bramita, Jakarta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & B*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Catetan Kedua Puluh Lima, 1992, PT. Djaja Murni, Jakarta.
- Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Bandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, CV. Mitra Utama, 2011

DR. Muslich KS., M.Ag. *Pandaming Kalbu Dalam Islam Dan Pesan Moral Budaya Jawa*, Global pustaka Utama Yogyakarta.

Jurnal:

Yusuf Azizi Azhari *Perubahan Tradisi Jawa Tentang Upacara Adat Pelaksanaan Perkawinan*, JOM Fisip, Vol. 5 No. 1 April 2018


Data Elektronik:

Sumber: weddingku.com <http://azharhind.blogspot.com/2012/12/tahapan-perkawinan-adat-jawa.html?m=1>

[Http://id.wikipedia.org/wiki/kraton_Adat_Pernikahan Yogyakarta.](http://id.wikipedia.org/wiki/kraton_Adat_Pernikahan_Yogyakarta)

Data Lainnya :

Wawancara Narasumber Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi).






Simbol Budaya Perkawinan Pura Pakualaman.



Janur melengkung sebagai tanda ada upacara perkawinan adat.



Nyadran ke Tempat Para Leluhur.



Prajurit Yang Membantu Prosesi Acara Perkawinan Adat Pura Pakualaman.



Gamelan Yang Akan Menjadi Pengiring Perkawinan Agung, di Adat Perkawinan Pura Pakualaman.



Pengajian Sebelum di Lakukannya Perkawinan Adat Pura Pakualaman.



Sesaji upacara perkawinan adat yang di tempatkan di tempat tertentu.



Upacara persiapan membuat regol depan.



Dhaup Ageng Pura Pakualaman 2019

Pemasangan Regol Depan.



Regol Depan Upacara Adat.



Perlengkapan untuk melakukan prosesi upacara mindodareni.



Prosesi Acara Mindodareni.



Prosesi Acara Siraman



Tempat Di Laksanakan Ijab Qobul, di Masjid Besar Pura Pakualaman.



Temanten Putri Menju Tempat Upacara Ijab, di masjid besar Pura Pakualaman.



Proses Upacara Ijab di Masjid Besar Pura Pakualaman (yang di saksikan oleh Para Ulama).



Menuju Ke Pura Pakualan.



Menuju ke Pura Pakualaman.



Ruangan Pesta Berlangsungnya Perkawinan Adat.




Acara Kesenian Tari edan. (mengiringi pertemuan manten)



Prosesi Menjemput Temanten Putri, (untuk di temukan temanteng kakung).




Prosesi Panggeh Temanten.



Persiapan Upacara Pecah Telur .



Proses Injak Telur.



Prosesi Menuju Acara Pesta Adat Pura Pakualaman.



Acara Pesta Resepsi Pura Pakualaman.